



P U T U S A N

NOMOR : 10 / G / 2021 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. LEO MAKMUR JAYA ; selaku badan hukum perdata yang berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 26 tertanggal 12 Januari 2015 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH kemudian diroboh dengan Akte Nomor: 05 tanggal 4 Desember 2018, kemudian diroboh dengan Akte Nomor: 05 Tanggal 2 Desember 2019 kemudian diroboh dengan Akte Nomor: 36 tanggal 30 September 2020 dan kemudian diroboh dengan Akte Nomor: 23 Tertanggal 16 Februari 2021 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH dalam hal ini diwakili oleh **GINDO SALOMO SIMANGUNSONG** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Leo Makmur Jaya, beralamat di Jln. Garu – II B Gg. Rahayu No 75 D Kec. Medan Amplas – Medan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) pada Akta Pendirian Perusahaan PT. Leo Makmur Jaya No. 26 tertanggal 12 Januari 2015 berhak mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ESRON J. SILABAN, SH.,MH ;**
2. **ROBIN AJ. HUTAGAOL, SH ;**

Halaman 1 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada kantor Hukum “**ESRON J. SILABAN, SH &
REKAN**” yang beralamat di Jalan Pelajar Timur No. 160 Komp.
Kingdom Palace Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini bertindak,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 19 Pebruari 2021, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT** ;

-----L A W A N-----

1. KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2.JK)

WILAYAH SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7

A, Siti Rejo I, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **TRI BERKAH, S.H.,M.H** ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi
dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

2. Nama : **Ir. BOEDIRHARTO GAWAN SOESETYO, M.T.**

Jabatan : Kepala Sub direktorat Kepatuhan Intern

3. Nama : **ANJAR PRAMULARSIH, S.T.,M.T** ;

Jabatan :Sub koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Intern
dan Manajemen Risiko

4. Nama : **APRILIA GAYATRI, S.H** ;

Jabatan : Sub koordinator Hukum, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR

5. Nama : **AGUS PRAMONO, S.H.,MSi;**

Jabatan : Sub koordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum
Bina Konstruksi, Sumber Daya Air dan Inspektorat
Jenderal Biro Hukum

Halaman 2 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **HAMKA LUBIS, ST.,M.Tech;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai BP2JK

Wilayah Sumatera Utara

7. Nama : **RANDI ROBERT SIHOMBING, S.Kom ;**

Jabatan : Penelaah Pengadaan Barang/Jasa

8. Nama : **YUNUS FACHRIZAL, S.H ;**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama,

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,

Kementerian PUPR

9. Nama: **ANGELINA ANA MARCELINA BUTAR-BUTAR, S.H**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jaa Ahli Pratama,

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,

Kementerian PUPR

10. Nama : **MICHAEL ARIO, S.H.,M.H;**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli

Muda, Biro Hukum, Kementerian PUPR

11. Nama : **EDNASARI, S.H ;**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli

Muda, Biro Hukum, Kementerian PUPR

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 7A, Siti Rejo I, Kecamatan Medan Amplas Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : UM.01.02-kb.11/280 tanggal 05 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

Halaman 3 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 2-SDA.3.A-2 BALAI PELAKSANA

PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH SUMATERA UTARA ;

Berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7 A, Siti Rejo I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **TRI BERKAH, S.H.,M.H ;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

2. Nama : **Ir. BOEDIRHARTO GAWAN SOESETYO, M.T.**

Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern

3. Nama : **ANJAR PRAMULARSIH, S.T.,M.T ;**

Jabatan : Sub koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

4. Nama : **APRILIA GAYATRI, S.H ;**

Jabatan : Sub koordinator Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR

5. Nama : **AGUS PRAMONO, S.H.,MSi;**

Jabatan : Sub koordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Sumber Daya Air dan Inspektorat Jenderal Biro Hukum

6. Nama : **HAMKA LUBIS, ST.,M.Tech;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai BP2JK Wilayah Sumatera Utara

7. Nama : **RANDI ROBERT SIHOMBING, S.Kom ;**

Jabatan : Penelaah Pengadaan Barang/Jasa

8. Nama : **YUNUS FACHRIZAL, S.H ;**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama,

Halaman 4 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
Kementerian PUPR

9. Nama : **ANGELINA ANA MARCELINA BUTAR-BUTAR, S.H**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jaa Ahli Pratama,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
Kementerian PUPR

10. Nama : **MICHAEL ARIO, S.H.,M.H;**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda, Biro Hukum, Kementerian PUPR

11. Nama : **EDNASARI, S.H ;**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda, Biro Hukum, Kementerian PUPR

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,
beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 7A, Siti Rejo I, Kecamatan Medan
Amplas Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
18/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2021 tanggal 15
Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **No. 10/G/Pen.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **22 Pebruari 2021** tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **No. 10/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **22 Pebruari 2021**

Halaman 5 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **02 Maret 2021** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 10/G/Pen.HS/2021/PTUN-MDN** tanggal **23 Maret 2021** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 10/G/Pen.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **06 Juli 2021** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **22 pebruari 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 10/G/2021/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **23 Maret 2021** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN INI

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:

“Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan nilai

Halaman 6 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT.

Cinta Karya Membangun dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.

12.007.532.931,79” ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat selaku

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini selaku Kepala Balai

Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara melalui

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan

Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara yang telah mengeluarkan/

menerbitkan:

“Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya

Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan

Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Pagu Rp.

15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya

Membangun dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79” ;

2. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang

berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat” ;

3. Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui

Tergugat II adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 7 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, adalah :

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju ;
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya ;
- Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;

5. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 8 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
 - f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
6. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas, maka yang diterbitkan oleh Para Tergugat adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mencakup tindakan Faktual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dengan demikian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;
8. Bahwa jelas oleh karena Para Tergugat sebagai Badan atau Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan jasa konstruksi wilayah sumatera utara serta mengumumkan hasil pemenang tender yakni dalam hal ini objek sengketa dalam perkara a quo, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan pihak yang patut digugat ;
9. Bahwa Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
10. Bahwa Pasal 48 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
1. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

Halaman 9 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/ administratif yang tersedia;

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

11. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh

Upaya Administratif, menegaskan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh

administratif";

12. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, Penggugat telah menempuh

upaya administratif dengan cara mengajukan sanggahan kepada Tergugat

II tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya mempertanyakan

kemampuan Pokja Pemilihan pada Paket Pekerjaan tersebut dalam hal

penetapan peserta pemenang lelang ;

13. Bahwa atas sanggahan tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban atas

sanggahan Penggugat dengan surat nomor: 15/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK

SILUBUNG –SAMOSIR/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang pada

intinya menerangkan bahwa pemenang tender yakni PT. Cinta Karya

Membangun telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen

pemilihan ;

14. Bahwa kemudian Penggugat telah mengetahui secara jelas dan terang

bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Satker (PA) telah

melakukan upaya administrasi berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 yakni

melalui Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tertanggal 11 Januari

2021 dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan

Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor: PB 01.01/SWVT

PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021, akan tetapi hingga saat gugatan ini

diajukan Tergugat tidak melaksanakan tender ulang ;

Halaman 10 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh Penggugat diatas, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa Pasal 5 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dalam pasal tersebut menegaskan “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administratif pemerintah yang menagani penyelesaian upaya administratif”;
3. Bahwa Penggugat baru pertama kali mengetahui objek sengketa di umumkan melalui SPSE sekitar tanggal 10 November 2020 yaitu pengumuman pemenang tender atas pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Sibundong Kab. Samosir dari Instansi Kementerian PUPR Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumut dengan Pagu 15.000.000.0000,- di menangkan oleh PT. Cipta Karya Membangun yang beralamat di Jalan Setia Budi Ujung Gria Safira Blok C No 19, Kel. Simpang Selayang, Medan dengan nilai harga Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79;
4. Bahwa atas adanya pengumuman tersebut Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat II yakni Pokja pemilihan 2- SDA.3.A-2 tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya menyampaikan kemampuan pokja pemilihan pada pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Aek

Halaman 11 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silubung Kab. Samosir dalam menentukan peserta pemenang tender pada pekerjaan tersebut;
5. Bahwa atas adanya sanggahan tersebut kemudian Penggugat menerima jawaban atas sanggahan tersebut dari Tergugat II sesuai dengan surat Nomor: 15/C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan menolak sanggahan Penggugat ;
6. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa adanya Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan (Tergugat II) tertanggal 11 Januari 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa untuk paket pekerjaan Pengedalian Daya Rusak Aek Silubung Kab. Samosir tidak dapat menerima hasil proses pemilihannya yang telah disampaikan oleh POKJA dan akan dilakukan Tender Ulang;
7. Bahwa kemudian adanya surat yang didapatkan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Nomor: PB01.01/SNVT PJSA S II/91 tertanggal 25 Januari 2021 kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara (Tergugat I) yang pada intinya meminta agar segera dilaksanakan tender ulang;
8. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas seharusnya Para Tergugat wajib melakukan tender ulang guna mendapatkan perusahaan yang layak jadi pemenang atas pekerjaan tersebut akan tetapi tender ulang tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga atas tidak dilaksanakannya tender ulang tersebut maka Penggugat merasa dirugikan karena peluang Penggugat untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut telah tertutup sehingga atas hal tersebut Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya atas objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 februari 2021;

Halaman 12 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dikaitkan dengan waktu diajukannya permohonan gugatan ini maka tenggang waktu batas mengajukan gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian sangat berdasar menurut hukum secara yuridis formil gugatan tersebut diatas patut diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :*Pasal 53 (1) "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu perusahaan atau suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 26 tertanggal 12 Januari 2015 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH Jo Pernyataan Keputusan Rapat PT. Leo Makmur Jaya dengan Nomor: 23 Tertanggal 16 Februari 2021 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Gindo Salomo Simangunsong selaku Direktur PT. Leo Makmur Jaya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 12 pada Akta Pendirian Perusahaan berhak mewakili Perseroan didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan swasta murni yang sumber sahamnya berasal dari pihak pemegang saham, yang bergerak dibidang : Kontraktor, perdagangan umum, pengadaan barang, industry, agrobisnis, pertambangan, Jasaboga, Jasa, Pengangkutan, percetakan,

Halaman 13 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi dan pertamanan, yang kemudian dengan berdasarkan semua yang Penggugat uraikan tersebut, selanjutnya Penggugat mengikuti Tender Pelelangan atas Paket Pekerjaan yakni: Pengedalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera

Utara II Provinsi Sumatera Utara Sungai dan Pantai;

4. Bahwa dalam hal proses pelaksanaan tender lelang tersebut Penggugat tidak terpilih menjadi pemenang tender dengan alasan tidak mengupload jaminan penawaran di Apendo, sehingga adapun pemenang lelang yang diumumkan dan ditetapkan oleh Tergugat II adalah: PT. Cinta Karya Membangun yang berkedudukan di Jalan Setia Budi Ujung Perumahan Griya Safira Blok C No 19 Kel. Simpang Selayang, Medan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,- (dua belas milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Bahwa adapun pengumuman pemenang lelang paket tersebut dilakukan oleh Tergugat II setelah adanya penelitian dan persetujuan dari Tergugat I dan setelah adanya pengumuman pemenang tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada Tergugat II akan menyampaikan hasil penetapan pemenang tersebut kepada PPK untuk selanjutnya PPK akan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil penetapan pemenang, dan ternyata Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II selaku Pengguna Anggaran menolak berita acara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat dan meminta agar dilakukan pelelangan ulang, akan tetapi hingga saat gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tergugat tidak melaksanakan pelelangan ulang tersebut;
6. Bahwa tidak dilakukannya pelelangan ulang tersebut Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut

Halaman 14 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Paket Pekerjaan tersebut adalah memakai Anggaran APBN tahun

2020, yang belum tentu akan ada lagi pada tahun anggaran berikutnya;

7. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

v. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Pertama Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan-alasan yang dapat digunakan

dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;

2. Bahwa adapun kedudukan Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha

Negara yang dibentuk berdasarkan regulasi Perpres 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Permen PUPR No.

05/PRT/M/2019 serta Kepmen PUPR No. 288/KPTS/M/2019 tentang

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Dan Unit Pelaksana

Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian PUPR yang bertugas

melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan

kementrian PUPR ;

3. Bahwa adapun kedudukan Tergugat II merupakan Pelaksana pemilihan

barang/jasa atas dasar surat penunjukan yang dilakukan oleh Tergugat I,

dan kemudian setelah Tergugat II melakukan proses pelelangan lalu

mengumumkan pemenang tender tersebut setelah Tergugat I melakukan

penelitian atas hasil penetapan pemenang lelang yang telah ditentukan oleh

Tergugat II ;

Halaman 15 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **PT. LEO MAKMUR JAYA** selaku badan hukum yang berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 26 tertanggal 12 Januari 2015 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH Jo Pernyataan Keputusan Rapat PT. Leo Makmur Jaya dengan Nomor: 23 Tertanggal 16 Februari 2021 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH dalam hal ini diwakili oleh **GINDO SALOMO SIMANGUNSONG** umur 37 Tahun, Pekerjaan Direktur PT. Leo Makmur Jaya, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Garu – II B Gg. Rahayu No 75 D Kec. Medan Amplas – Medan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 12 pada Akta Pendirian Perusahaan berhak mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan ;
5. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Peserta tender lelang Paket Pekerjaan Pengedalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir dengan nilai penawaran sebesar Rp. 14.259.614.864,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera Utara II Provinsi Sumatera Utara Sungai dan Pantai yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara SNVT PJSA Sumatera II Prov. Sumut (Tergugat II);
6. Bahwa setelah melewati tahapan-tahapan seleksi lelang Paket Pekerjaan tersebut diatas Penggugat merupakan salah satu peserta yang dikalahkan oleh Tergugat II hal tersebut dikarenakan menurut Tergugat II Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada masing-masing paket pekerjaan ;
7. Bahwa dengan tidak diloloskannya Penggugat sebagai pemenang atas paket pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada

Halaman 16 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya mempertanyakan kemampuan Pokja Pemilihan pada Paket Pekerjaan tersebut dalam hal penetapan PT. Cinta Karya Membangun sebagai peserta pemenang lelang ;
8. Bahwa sebenarnya adapun tujuan Penggugat menyanggah Tergugat II atas penetapan PT. Cinta Karya Membangun sebagai peserta pemenang lelang karena Tergugat mengetahui bahwa perusahaan pemenag paket tender tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hal pengalaman kerja maupun hal lain akan tetapi oleh karena pemeriksaan persyaratan para peserta tender hanya merupakan hak mutlak dari Tergugat II untuk menyatakan memenuhi atau tidak terpenuhi, sehinga atas hak tersebut Penggugat dengan keterbatasannya hanya pasrah untuk menerima keputusan yang diberikan oleh Tergugat II ;
9. Bahwa hal tersebut terbukti dari jawaban dari Tergugat II atas sanggahan Penggugat yang telah memberikan jawaban dengan surat Nomor: 15/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG –SAMOSIR/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa pemenang tender yakni PT. Cinta Karya Membangun telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan ;
10. Bahwa adapun pemenang paket pekerjaan tersebut yang diumumkan oleh Tergugat II adalah **PT. Cinta Karya Membangun** sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEKSILUBUNG-SAMOSIR/2020 tertanggal 10 Desember 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,- (dua belas milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
11. Bahwa adapun penetapan pemenang tersebut dilakukan oleh Tergugat II setelah Tergugat I melakukan penelitian atas penetapan tersebut lalu kemudian sesuai dengan SOP Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia di Kementerian PUPR No. 08.02.02-Ok/326 tertanggal 29 Maret 2019

Halaman 17 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya hasil penetapan pemenang tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya PPK akan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil penetapan pemenang;
12. Bahwa setelah Tergugat II menyampaikan hasil penetapan pemenang tersebut kepada PPK dan ternyata PPK memutuskan bahwa penetapan pemenang yang dilakukan oleh Tergugat II ditolak ;
13. Bahwa atas adanya penolakan penetapan pemenang tersebut, PPK dengan Tergugat II telah membuat suatu kesepakatan dengan bentuk Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tertanggal 11 Januari 2021, yang pada intinya berita acara tersebut diperbuat dengan alasan sebagai berikut:
- Penyedia (Pemenang) menyampaikan 2 (dua) surat perjanjian sewa peralatan yang berbeda dan masing-masing di upload pada data isian kualifikasi lainnya dan dokumen penawaran yang terenskrip (APENDO). Hal tersebut dinilai PPK menyalahi peraturan dalam pemasukan dokumen penawaran. Dimana, seharusnya penyedia memberikan atau menetapkan 1 (satu) perjanjian sewa yang akan dipakai dalam melaksanakan pekerjaan;
 - Pada surat perjanjian sewa peralatan kapasitas peralatan excavator standard kapasitas 0,8 M³ dan pada invoice kapasitasnya 0-9 M³. Sehingga dinilai kapasitas peralatan yang disampaikan melebihi kapasitas yang disyaratkan yang dapat mempengaruhi HPS terkait harga dan masa pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan ;
14. Bahwa kemudian penolakan dan permintaan untuk dilakukan tender ulang atas paket pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor: PB 01.01/SWVT PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat I yang pada intinya menerangkan:
- Bahwa hasil penetapan pemenang lelang tidak diterima karena terdapat kesalahan dalam proses evaluasi yang tidak sesuai dengan dokumen

Halaman 18 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29.13 huruf b

angka (3);

- Didapati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai I praktek

kolusi dan nepotisme (KKN) dimana bukti-bukti tersebut tertera format

surat pernyataan dan tulisan tangan berupa perjanjian (comotment fee);

- Sehingga atas hal tersebut PPK meminta kepada Bapak BP2JK Wilayah

Sumatera Utara agar segera memerintahkan kepada Pokja Pemilihan

untuk segera melakukan Tender Ulang ;

15. Bahwa dengan adanya penolakan serta anjuran untuk dilakukannya tender

ulang oleh PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran atas penetapan pemenang

yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II maka, seharusnya seleksi

atas tender paket pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Tender/seleksi gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 pada huruf

d dan i Perpers No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa

yang menyatakan tender/seleksi gagal dalam hal: huruf b. Menyatakan;

Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan huruf i menyatakan; KKN

melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

16. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari Tender/seleksi gagal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 tersebut diatas maka sesuai

dengan Pasal 51 ayat 6 huruf c Perpers No 16 Tahun 2018 tentang

pengadaan barang dan jasa Pokja Pemilihan segera melakukan

Tender/Seleksi ulang;

17. Bahwa akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat Paket

pekerjaan tersebut tidak dilakukan tender ulang oleh Tergugat II, yang mana

kewenangan untuk melakukan pemilihan jasa konstruksi (tender ulang)

berada pada Tergugat II maka potensi Penggugat untuk mendapatkan

kembali paket pekerjaan tersebut tidak mungkin didapatkannya lagi,

sehingga oleh karenanya Tergugat II dalam hal ini telah menyalahgunakan

Halaman 19 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewenangannya untuk menghambat Penggugat untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
19. Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c *jo.* Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : larangan bertindak sewenang-wenang”, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : tanpa dasar Kewenangan” ;
20. Bahwa Pasal 52 ayat (1) *jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- (a). Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - (b). Dibuat sesuai prosedur; dan
 - (c) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”,
- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

Halaman 20 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) juga seperti Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) ; dalam hal ini:
- a. Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak semenang-menang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan;
 - b. Dalam hal ini Para Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugas selaku Pejabat Pemilihan Jasa Konstruksi harus bertindak secara adil, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan atau melanggar hak orang lain, jelas secara hukum Para Tergugat telah melanggar asas Keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat ;
 - c. Asas Kewajaran yaitu asas ini menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral ataupun adat istiadat;
 - d. Asas kepatutan;
 - e. Asas Kebijaksanaan;
 - f. Telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Bertindak Cermat;

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat menerbitkan objek perkara aquo telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan dalam Pasal 53 (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
 - b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik";
23. Bahwa karena tindakan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya "Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79" harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut objek perkara aquo;
24. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : pencabutan Keputusan

Halaman 22 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru”;

25. Bahwa oleh karena penetapan Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79 telah dinyatakan batal demi hukum, maka demi kepastian hukum beralasan hukum jika Tergugat II diperintahkan untuk melakukan pelaksanaan tender ulang guna mendapatkan pemenang tender paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir;

vi. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dalam hal penundaan telah diatur sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 menyebutkan:
- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
 - 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 - 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 23 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan:
- 1) Keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Konflik sosial ;
 - 2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat;
 - 3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan;
3. Bahwa dalam hal ini adapun keadaan yang mendesak sehingga Penggugat mengajukan permohonan penundaan atas dasar sebagai berikut:
- a. Bahwa jika objek sengketa tersebut tidak ditunda dikawatirkan proses tindak lanjut objek sengketa tersebut akan terus berjalan, sehingga dengan berjalannya proses objek sengketa tersebut maka potensi Penggugat untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut tidak akan

Halaman 24 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat terjadi sehingga dengan demikian kerugian Penggugat akan semakin sulit untuk dipulihkan;

- b. Bahwa paket pekerjaan tersebut benar adanya untuk kepentingan umum, akan tetapi paket pekerjaan tersebut bukan merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan untuk dilaksanakan sehingga dengan demikian paket pekerjaan tersebut hanya sebatas program paket pekerjaan dari PUPR yang bersifat biasa;
- c. Bahwa kemudian jika paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan penundaan maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara hal ini Penggugat sampaikan sehubungan dengan adanya temuan-temuan yang didapatkan oleh PPK/ PA atas adanya dugaan praktek KKN yang mana dugaan KKN tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Para Tergugat menunda proses tindak lanjut dan atau pelaksanaan objek sengketa selama proses pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan jika proses pelaksanaan objek sengketa ditunda, maka secara otomatis akan menunda proses pelaksanaan dengan demikian masih terbuka peluang bagi Penggugat untuk memulihkan kerugiannya;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Penggugat dengan hormat mohon kepada Yang

Halaman 25 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memutus sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79;
3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa yakni Pengumuman Pemenang Lelang atas paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT

Halaman 26 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79;

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **19 April 2021** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Absolut dan Prematur

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diterima/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah melalui Perbaikan Formal tanggal 23 Maret 2021 adalah Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021;

Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Halaman 27 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;

Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif

Halaman 28 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (sanggah dan sanggah banding) kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah;

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

2. Poin 4.2.13 (Sanggah) dan Poin 4.2.14 (Sanggah Banding) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Poin 4.2.13:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;

Halaman 29 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur ;
 - 3) Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 4) Rekalaya/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 5) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
 - c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
 - d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding” ;

Poin 4.2.14:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyanggah mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah banding menghentikan proses tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Halaman 31 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (2) huruf b, dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Pasal 102 ayat (1):

“Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

- a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntasan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah” ;

Pasal 103 ayat (2) huruf b:

“Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

- b. Untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding” ;

Pasal 104 ayat (1):

“Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.”

Pasal 104 ayat (3):

“Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik”;

Halaman 32 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 18:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Pasal 76 ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

5. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Pasal 1 angka 8:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Pasal 2 ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

6. Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) Angka 36.1 dan Angka 37.1

Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020

Angka 36.1:

“Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan;

Angka 37.1:

“Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah” ;

Halaman 33 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses terkait sanggah dan sanggah banding dalam proses tender perkara a quo dapat Tergugat II jelaskan fakta bahwa:

1. Ketentuan upaya administratif dalam perkara a quo telah tercantum dalam Angka 36.1 dan Angka 37.1 BAB III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEKSILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir yang menjadi acuan seluruh peserta dalam pelaksanaan tender pekerjaan a quo;
2. Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat pada tanggal 18 Desember 2020, yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Tergugat II telah menjawab keberatan dalam bentuk sanggahan dari Penggugat melalui surat Nomor: 15C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 18 Desember 2020, perihal Jawaban Sanggah, yang diupload pada SPSE pukul 14.30 WIB;
4. Kemudian terhadap jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas, pihak Penggugat tidak mengajukan banding administrasi dalam bentuk Sanggah Banding kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) pada paket pekerjaan a quo;
5. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, disebutkan bahwa:
 - 37.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
 - 37.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis Kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LPD;
 - 37.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari Kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE;
6. Bahwa sampai batas akhir waktu penyampaian Sanggah Banding (rentang waktu 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE) yaitu pada 29

Halaman 34 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, pihak Penggugat tidak menyampaikan Sanggah Banding kepada KPA. Artinya Penggugat dianggap telah menyetujui jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat II;

7. Dengan uraian alur proses angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administratif berupa upaya administratif Banding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, mengatur bahwa jika Penggugat ingin melakukan upaya administratif secara sempurna maka haruslah melakukan kedua proses (sanggah dan sanggah banding) menurut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas menunjukkan, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif berupa sanggah banding selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam perkara a quo ;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Satker (PA) telah melakukan upaya administrasi berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 yakni melaui Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tertanggal 11 Januari 2021 dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor: PB 01.01/SWVT PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021" (poin 14 halaman 5 dan 6 gugatan) merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan;

Halaman 35 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan surat Nomor: PB 01.01/SWVT PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021, sehingga dalil Penggugat di atas jelas tidak benar dan mengada-ada;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, dalam perkara a quo adalah sanggah dan sanggah banding;
12. Bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan sanggah dan sanggah banding adalah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran pada tender perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020. Sehingga PPK dan Kepala Satker (PA) tidak memiliki kewenangan melakukan upaya administratif dalam suatu proses tender;
13. Bahwa pihak yang dapat mengajukan upaya administratif juga telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu warga masyarakat dalam hal ini adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan dari pejabat pemerintahan;

Pasal 75 ayat (1):

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" ;

Pasal 1 angka 15:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan" ;

Halaman 36 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas membuktikan bahwa tidak ada upaya administratif yang dilakukan oleh PPK dan Kepala Satker (PA) berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018, untuk itu dalil Penggugat terkait upaya administratif pada poin 14 halaman 5 dan 6 gugatan harus ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu sanggah dan sanggah banding. Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sanggah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (absolut) atau setidaknya belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Telah terdapat beberapa yurisprudensi terhadap tidak terpenuhinya upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan sebagaimana yang telah datur dalam peraturan dasar dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam sengketa a quo yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, berupa sanggah dan

Halaman 37 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggah banding secara imperatif dan kumulatif berakibat tidak diterimanya gugatan oleh pengadilan TUN;

Pada praktik Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat yurisprudensi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena Penggugat belum melakukan/menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana putusan beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara/Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/G/2020/PTUN-

MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara PT. Renata Gina Abadi sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satua Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020;

Beberapa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 120-121 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/G/2020/PTUN-MDN) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa Pengadialan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-7 = T-14);
 - Bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan/sanggah dari Penggugat melalui surat Nomor: 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020,

Halaman 38 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) (vide bukti T-15);

- Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat dalam tender paket a quo tidak terdapat sanggah banding, melalui Surat Pernyataan Nomor HK.01.24-Cb2/Satker PPPWI-SU/698 tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-20);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum sanggah banding atau banding terhadap penyelesaian sanggah;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;
- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat(1) Perma No. 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima;

Halaman 39 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:**

23/G/2020/PTUN.JPR yang telah bekekuatan hukum tetap, dalam perkara antara PT. Cipta Konstruksi Persada sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 71 SDA, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 149 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa baru diketahui setidaknya tidaknya secara pasti eksistensinya oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2020, diketahui bahwa Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2020, dengan perhitungan waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan waktu pengajuan sanggah di atas, masih dalam tenggang waktu pengajuan Sanggah;

Halaman 40 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa jika dihitung antara surat Sanggah Penggugat dan Jawaban dari Tergugat masih dalam tenggang waktu pengajuan jawaban Sanggah atas Sanggahan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Sanggah Tergugat, sampai pada batas waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah yang dikeluarkan Tergugat (Bukti T-3, T-4, dan T-5), Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA, justru mengajukan surat pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, yang mana bukanlah pihak yang harusnya dituju dalam proses Sanggah Banding menurut peraturan-peraturan di atas;
- Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat belum secara tuntas melakukan upaya administratif yaitu berupa Sanggah Banding kepada KPA berdasarkan ketentuan mengenai peraturan Upaya administratif yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan disandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat terbukti belum secara tuntas menempuh upaya administratif sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;

Halaman 41 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG yang telah bekekuatan hukum tetap, dalam perkara antara Kelompok Kerja Pemilihan 111 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat I, dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Tergugat II MELAWAN PT Telaga Megabuana sebagai Penggugat diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 188-189 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa karena Penggugat dikualifikasikan tidak sebagai pelaku sanggah banding (tidak memenuhi syarat banding administratif) maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maskud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (3) UU AP, maka

Halaman 42 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo sebagaimana maksud ketentuan pasal 48 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;

- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 6 Tahun 2018, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menempuh Upaya administratif sebagaimana diuraikan dalam sub judul eksepsi gugatan Penggugat Prematur cukup beralasan hukum untuk diterima;

Amar Putusan:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum menempuh upaya Adminitratif dalam sub Judul Gugatan Penggugat Prematur diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.443.500,-(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah lima ratus Rupiah);

Halaman 43 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

9/G/2020/PTUN.JKT, Antara Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Tergugat dan PT. Leilem Jaya sebagai Tergugat II Intervensi MELAWAN PT. Putri Mahakam Lestari selaku Penggugat putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Juni 2020;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 102-104 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah :

- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa penggugat telah mengajukan surat Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (Tender Tidak Mengikat) pada tanggal 28 September 2019 (Bukti P-7) dan atas sanggahan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Pokja pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (bukti T-12) namun ternyata atas jawaban sanggah yang dimuat dalam aplikasi SPSE tersebut pihak Penggugat sama sekali belum mengajukan sanggahan banding administratif secara tertulis kepada KPA sebagaimana ditentukan dalam uraian di atas. Selain telah ditentukan dalam berbagai peraturan sebagaimana dimaksud di atas, prosedur sanggah dan sanggah banding dalam tender, mekanisme dimaksud telah ditegaskan pula dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 19

Halaman 44 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Addendum No. 37 sanggah banding dari peserta tender (bukti T-11);

- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggahan maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan Badan Peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan semantic tentang arti “prematur” yang apabila dimaknai secara gramatikal, secara harafiah (letterlijk), akan berbeda dengan makna kontekstualnya. Dikaitkan dengan kaidah normatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuan sanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh prosedur upaya administratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti “prematur” dapat bermakna sebaliknya yakni : “kadaluarsa”. Oleh karena itu, disini Majelis Hakim mengartikan “prematur” secara lebih luas, yakni sesuai maksud dan tujuan kumulasi penjenjangan tahapan upaya administratif dan upaya litigasi, yaitu agar proses berperkara di peradilan baru dapat ditempuh setelah prasyarat tahapan upaya administratif telah tuntas ditempuh sebagaimana seharusnya;

Halaman 45 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya *prematur*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;

Amar putusan :

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor

18/G/2019/PTUN.PDG Antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Ukpbj),

Pokja 18 Pemerintah Kabupaten Solok Sebagai Tergugat Dan Cv. Kumbang Babanso, sebagai Penggugat, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 49-52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah :

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.2 dan bukti T.13 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan

Halaman 46 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat yang diunggah pada tanggal 23 Juni 2019;

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.3 dan bukti T.11 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak menerima sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti-bukti dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat sebagai peserta mengajukan Sanggah Banding, mengingat lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan jenis pekerjaan konstruksi;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding yang merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas jawaban sanggah tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang

Halaman 47 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat;

- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, sehingga secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat, maka Penggugat dalam perkara ini kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang apabila ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Amar putusan :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 48 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memutuskan pada putusan sela untuk menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Error in Persona

1. Penggugat Salah Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara A Quo (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah mengeluarkan/menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang atas paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dari instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,- yang telah menetapkan pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah mengeluarkan/menerbitkan pengumuman pemenang atas tender paket pekerjaan a quo sebagaimana disebutkan di atas, tidak disertai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tidak mungkin satu produk hukum disusun dan diterbitkan oleh 2 (dua) atau lebih pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, karena hal tersebut akan menimbulkan kewenangan yang saling tumpang tindih satu sama lain serta ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;

Bahwa dapat Tergugat I jelaskan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan pelaku pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 49 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan pengadaan barang/jasa dalam suatu tender adalah pokja pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020), dan Ketentuan Kesepuluh Huruf d. Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020);

Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

“Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.”

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

“Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

Halaman 50 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

“Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.”

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

“Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Kesepuluh Huruf d. Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020:

“Tugas dan wewenang:

d. Pokja Pemilihan:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

Halaman 51 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;
- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
- 9) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ/UPTPBJ untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

Halaman 52 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan

13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara (UPTPBJ) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri PUPR Nomor:

1355/KPTS/M/2020;

Ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri PUPR Nomor:

1355/KPTS/M/2020:

“Tugas dan wewenang:

b. Kepala UPTPBJ:

- 1) Melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ;
- 3) Melaksanakan strategi pengadaan UPTPBJ;
- 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
- 5) Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan UPTPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Halaman 53 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
- 7) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UPTPBJ ke dalam Pokja UPTPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
- 8) Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan UPTPBJ;

Bahwa terkait pengumuman pemenang terhadap hasil pemilihan pada tender paket pekerjaan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Tergugat II selaku Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020;

Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

"Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik."

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020:

"Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE."

Bahwa berdasarkan uraian terkait tugas dan kewenangan di atas, maka telah terbukti secara hukum pihak yang berwenang untuk melakukan pengumuman pemenang pada tender perkara *a quo* adalah Tergugat II selaku Pokja Pemilihan bukan Tergugat I. Dalam tugas dan wewenang Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara (UPTPBJ) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri

Halaman 54 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020, tidak ada satupun yang menyebutkan Tergugat I memiliki kewenangan ataupun tugas untuk melakukan pengumuman pemenang; Bahwa dengan demikian, telah terbukti Penggugat telah keliru mendalilkan Tergugat I sebagai pihak yang menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa *a quo* serta Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam gugatan, karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum apapun kepada Penggugat dalam pelaksanaan tender pada paket pekerjaan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut, telah membuktikan adanya cacat formil dalam gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

2. Diskualifikasi in Persoon

Bahwa kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* (dalil gugatan poin 6 dan 7 halaman 9 gugatan) adalah hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan paket pekerjaan dalam perkara *a quo*. Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya;

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya.

Halaman 55 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 15.1 dan 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.”

Angka 15.2:

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.”

Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat I;

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan;

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap

Halaman 56 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan;

Mengikuti teori dan konsep *point d'interest point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penggugat perkara a quo adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat I, sehingga Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Eksepsi Error In Objecto

Halaman 57 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagai objek gugatan karena pengumuman *a quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan;

Bahwa pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Halaman 58 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN harus dimaknai juga sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat imperative kumulatif yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN yang dapat disengketakan dan diajukan ke PTUN haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;

Halaman 59 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada seluruh peserta tender yang memasukkan penawaran, yaitu berjumlah 9 (sembilan) perusahaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan bukan hanya kepada Penggugat;

Sehingga Objek Sengketa *a quo* berupa pengumuman pemenang tender oleh Tergugat II bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/*beschikking*, karena sifatnya hanyalah pengumuman yang pada prakteknya juga bisa dilihat atau diakses oleh seluruh peserta maupun masyarakat umum sehingga tidak bersifat individual. Hal ini juga dikarenakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa *a quo* menggunakan sistem elektronik atau *e-procurement* dan secara sistem seluruh peserta dapat mengakses pengumuman dalam sistem SPSE. Artinya objek sengketa *a quo* tidak memenuhi pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya tidak memenuhi unsur individual;

Bahwa Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 juga tidak termasuk keputusan yang bersifat final, karena Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) belum diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Final artinya sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban Penggugat akan timbul ketika sudah terbit Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh

Halaman 60 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (faktanya SPPBJ belum terbit pada saat diterbitkannya Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021);

Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020) dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, angka 41.1 dan angka 41.16, yang menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

“Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.”

Pasal 111 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

“Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bab III IKP Angka 41.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020:

“Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).”

Bab III IKP Angka 41.16 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020:

Halaman 61 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia."

Dinilai dari sifat/karakter sebuah KTUN yang dapat digugat di PTUN tersebut, maka Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 dalam perkara *a quo* tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschiking*, yaitu ketentuan individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga objek gugatan *a quo* tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschiking* tersebut maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Uraian Penggugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, sebab berdasarkan uraian diatas, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum Bukan Objek Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. Eksepsi Obscuur Libel atau Gugatan Kabur

1. Posita Gugatan Bertentangan dengan Petitum Gugatan

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya, objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Para Tergugat (poin 1 halaman 2, poin 3 halaman 3, dan poin 6 halaman 4 gugatan). Kemudian dalam petitum gugatan poin 3 (halaman 9 gugatan), Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewajibkan kepada Tergugat II mencabut objek sengketa *a quo*;

Halaman 62 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabutan suatu keputusan TUN dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Jika dilihat dalam gugatan Penggugat, maka dapat diketahui terdapat kontradiksi/pertentangan antara dalil posita gugatan dan petitum gugatan terkait dengan pihak yang menetapkan objek sengketa *a quo*. Dimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan pihak yang menetapkan objek sengketa adalah Para Tergugat, sedangkan pada petitum gugatan poin 3, Penggugat hanya meminta kepada Tergugat II untuk mencabut objek sengketa, artinya Penggugat mendalilkan hanya Tergugat II saja yang menetapkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa selain hal tersebut, ditariknya Tergugat I dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa serta telah melakukan kesalahan, namun tidak dituntut untuk mencabut objek sengketa *a quo* dalam petitum gugatan, telah jelas membuktikan antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain. Karena pada prinsipnya suatu gugatan tata usaha negara diajukan untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;
- Kontradiksi tersebut mengakibatkan dalil posita dan petitum gugatan menjadi kabur tidak jelas yang menunjukkan tidak cermat dalam menyusun gugatan;
- Bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat yang tidak selaras dengan posita gugatan tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait, yaitu:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

Halaman 63 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan.”

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

2. Dalil Gugatan Penggugat Mencampuradukan Perkara Tata Usaha Negara dengan Perkara Pidana pada Peradilan Umum

- Bahwa pada poin 3. huruf c halaman 18 gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa kemudian jika paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan penundaan maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara hal ini Penggugat sampaikan sehubungan dengan adanya temuan-temuan yang didapatkan oleh PPK/KPA atas adanya dugaan praktek KKN yang mana dugaan KKN tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa.”

- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu terkait dengan administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Halaman 64 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada poin 3. huruf c halaman 18 gugatan, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mempertimbangkannya, sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukan kewenangan peradilan tata usaha negara dan peradilan umum dalam perkara pidana sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam muatan isi dari gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus pada putusan sela menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang atau setidaknya belum memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*);

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat I diatas;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;
3. Bahwa Tergugat I meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 65 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah digugurkan oleh Tergugat II pada tahap evaluasi administrasi tender perkara *a quo*, karena tidak mengupload jaminan penawaran di Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen) (poin 4 halaman 9 gugatan);
- b. Bahwa pengumuman pemenang lelang paket pekerjaan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Tergugat II setelah adanya penelitian dan persetujuan dari Tergugat I (poin 5 halaman 9 gugatan);
- c. Bahwa objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (poin 21 dan 22 halaman 14 dan 15 gugatan);
4. Bahwa Tergugat I menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah menggugurkan penawaran Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat I menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
 - a. Tentang kronologi tender sebagai berikut;

Pekerjaan	:	Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir
Lokasi Pekerjaan	:	Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
Satminkal	:	Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Satuan Kerja	:	SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	Sungai dan Pantai I
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 BP2JK Wilayah Sumatera Utara
Metode Tender	:	Pascakualifikasi melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Metode Satu File dan Evaluasi Sistem Harga Terendah Kontrak Harga Satuan
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2021

Halaman 66 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS	:	Rp 15.000.000.000,00
-----	---	----------------------

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 BP2JK Wilayah Sumatera Utara di Lingkungan BP2JK Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 28/KPTS/BP2JK-SMT.2021/XI/2020 tanggal 03 November 2020, tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan rapat pembahasan hasil Evaluasi Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir, dengan hasil sebagai berikut:

DASAR KERJA POKJA PEMILIHAN

1. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : 28/KPTS/BP2JK-SMT.2021/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2;
2. Dokumen Pemilihan Nomor : 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020 beserta perubahannya;

II. ACUAN/ PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 67 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

III. METODE PEMILIHAN

- Metode Pemilihan : Pascakualifikasi
 - Metode : File penawaran diunggah ke website lpse.pu.go.id
- penyampaian oleh peserta yang terdiri dari 1 (satu) file
- penawaran penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari:
- a. Dokumen penawaran administrasi
 - b. Dokumen penawaran teknis
 - c. Dokumen penawaran harga
- Metode evaluasi : Harga terendah sistem gugur.

IV. TATA CARA EVALUASI

1. Koreksi Aritmatik

- Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- Hasil koreksi aritmatik pada bagian Harga Satuan tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran;

Halaman 68 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

2. Evaluasi Administrasi

- Evaluasi dilakukan terhadap semua peserta yang telah memasukkan dokumen penawaran saat pembukaan penawaran;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:
 - Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - Surat penawaran memenuhi ketentuan dalam dokumen pemilihan;
- Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Penawaran yang memenuhi syarat administrasi dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dievaluasi lebih lanjut;

3. Evaluasi Kualifikasi

- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila persyaratan kualifikasi yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
- Evaluasi kualifikasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi dilanjutkan ke evaluasi teknis, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dievaluasi lebih lanjut;

Halaman 69 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dilakukan pembuktian kualifikasi;

4. Evaluasi Teknis

- Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, menggunakan sistem gugur;
- Unsur-unsur yang dievaluasi adalah sebagai berikut:
 - Peralatan Utama
 - Personel Manajerial
 - Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
 - Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - Yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilanjutkan pada evaluasi harga;

5. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi evaluasi total Harga Penawaran terhadap nilai total HPS;

III. PEMBUKAAN PENAWARAN

- Jumlah peserta yang mendaftar secara elektronik = 130 peserta;
- Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran = 9 peserta
- Jumlah peserta yang gagal upload dokumen penawaran (file rusak) = Nihil;
- Hasil jumlah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

Halaman 70 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1	PT. LIAN SURYA	11.967.664.583,00
2	PT. PERMATA KARYA KENCANA	12.000.000.524,75
3	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.128,00
4	PT. LAMBOK ULINA	12.752.783.000,00
5	PT. MANEL STAR	13.640.089.000,00
6	PT. PUTRA NANGGROE ACEH	13.845.626.000,00
7	PT. KARYA PRATAMA FISINDO	13.927.091.000,00
8	PT.TABGHA MULTI PRATAMA	13.990.537.363,00
9	PT. LEO MAKMUR JAYA	14.259.284.000,00

IV. EVALUASI PENAWARAN

a. Koreksi Aritmatik

Hasil koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:

NO.	PERUSAHAAN	PENAWARAN TERKOREKSI (Rp)
1	PT. LIAN SURYA	11.967.664.000,00
2	PT. PERMATA KARYA KENCANA	12.000.000.000,00
3	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.000,00
4	PT. LAMBOK ULINA	12.752.783.000,00
5	PT. MANEL STAR	13.640.089.000,00
6	PT. PUTRA NANGGROE ACEH	13.845.627.000,00
7	PT. KARYA PRATAMA FISINDO	13.927.091.000,00
8	PT.TABGHA MULTI PRATAMA	13.990.537.000,00
9	PT. LEO MAKMUR JAYA	14.259.284.000,00

b. Evaluasi Administrasi

1. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 9 Penawaran;
1. Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
2. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat administrasi
= 7 Penawaran;
3. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi (gugur) = 2 Penawaran;

Halaman 71 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : - PT. MANEL STAR

- Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran;

- PT. LEO MAKMUR JAYA

- Jaminan Penawaran disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya;

c. Evaluasi Kualifikasi

1. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 7 Penawaran;
2. Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
3. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi = 5 Penawaran;
4. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi = 2 Penawaran;

yaitu : - PT. PUTRA NANGGROE ACEH

- 1). Tidak Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN); 2). Laporan keuangan tahun 2019 PT. PUTRA NANGGROE ACEH tidak menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian;

- PT. KARYA PRATAMA FISINDO

- Tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD);

d. Evaluasi Teknis

1. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 5 Penawaran;
1. Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
2. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat teknis = 1 Penawaran;
3. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat teknis (gugur) = 4 Penawaran;

yaitu : - PT. LIAN SURYA

Halaman 72 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi;
- PT. PERMATA KARYA KENCANA
 - Pengalaman kerja personel manajerial a.n Frits Mauritz Raja Dolok Tahun 2012 sedangkan lulus pendidikan Tahun 2014;
- PT. LAMBOK ULINA
 - Pengalaman kerja untuk Jabatan Manajer Teknik Tahun 2017 dan 2019 tidak sesuai persyaratan setelah dilakukan konfirmasi;
- PT. TABGHA MULTI PRATAMA
 - Pengalaman kerja personel manajerial a.n Lenita Ardian Hepriyani tahun 2019 tidak sesuai, pengalaman pada jasa konsultansi konstruksi;

e. Evaluasi Harga

1. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 1 Penawaran;
2. Daftar harga satuan timpang ($\geq 110\%$ HPS) = 1 Penawaran;
3. Jumlah penawaran wajar ($\geq 80\%$ OE) = 1 Penawaran;
4. Jumlah penawaran tidak wajar ($\leq 80\%$ OE) = Nihil;
5. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat harga = 1 Penawaran;
6. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat harga = Nihil;

Penawaran wajar ($\geq 80\%$ OE) penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus dan diundang untuk pembuktian kualifikasi

NO.	PERUSAHAAN	PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	Persentase Terhadap HPS (%)	Biaya K3	Harga Satuan Timpang	Ket.
-----	------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------------------	------

Halaman 73 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.000 ,00	80,05	Ada	Ada	Wajar
---	------------------------------	-----------------------	-------	-----	-----	-------

f. Pembuktian Kualifikasi

1. Jumlah penawaran yang pembuktian = 1 Penawaran;
2. Jumlah penawaran yang tidak lulus pembuktian = Nihil;
3. Jumlah penawaran yang lulus pembuktian = 1 Penawaran;

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	Lulus	Calon Pemenang

VII. HASIL EVALUASI PENAWARAN

Calon Pemenang :

Nama : **PT. CINTA KARYA MEMBANGUN**
Alamat : **Jl. Setia Budi Ujung Perum. Griya Safira Blok
C No. 19 Simpang Selayang, Medan
Tuntungan Medan**
NPWP : **74.489.721.6-121.000**
Harga : **Rp. 12.007.533.000,00 (Dua belas milyar tujuh
Penawaran juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-**
Terkoreksi
Harga : **Rp. 12.007.533.000,00 (Dua belas milyar tujuh
Klarifikasi dan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-**
Negosiasi

b. Tentang Prosedur dan Kewenangan Penerbitan Obyek Perkara A Quo

- 1) Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 74 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir, sebagaimana telah diubah dalam Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.01/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 09 November 2020, Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 09 November 2020, dan Addendum 03 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.03/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 13 November 2020, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender;

- 2) Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- 3) Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan;

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

Halaman 75 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
 - (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
 - (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;
- 4) Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi Tender/Seleksi meliputi:
- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b) Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d) Pemberian Penjelasan;
 - e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

Halaman 76 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Sanggah;

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

- 5) Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;
- 6) Bahwa selain itu Tergugat II juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020);
- 7) Bahwa dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020 telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;

Halaman 77 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK;

11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPBJ

Wilayah; dan

13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

8) Seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor:

02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04

November 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya

Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir beserta Addendum perubahannya

dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas;

9) Bahwa Tergugat II telah melakukan evaluasi pada tender *a quo* sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-

AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tertanggal 10 Desember 2020 (BAHP

Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020) dan telah

Tergugat II uraikan di atas pada poin a;

Halaman 78 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa kemudian terdapat sanggah dari Penggugat melalui surat tertanggal 18 Desember 2020, dan telah Tergugat II jawab melalui surat Nomor: 15C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 18 Desember 2020, perihal Jawaban Sanggah, yang diupload pada SPSE pukul 14.30 WIB;
- 11) Bahwa setelah tidak ada sanggah banding dari Tergugat II dan masa sanggah berakhir, Tergugat II menyerahkan BAHP Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara (PPK Sungai dan Pantai I);
- 12) Bahwa kemudian PPK Sungai dan Pantai I menyatakan tidak sepakat terhadap BAHP Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tanggal 11 Januari 2021;
- 13) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf H angka 41.7 huruf e, telah diatur bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA, dalam perkara *a quo* adalah Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara (Kepala SNVT PJSA Sumatera II);
- 14) Bahwa Kepala SNVT PJSA Sumatera II melalui surat Nomor: PB01.01/SNVT PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021, perihal Perubahan Status Tender, menyampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara (Kepala BP2JK Sumatera Utara), bahwa usulan pemenang lelang dari Tergugat II tidak diterima oleh PPK Sungai dan Pantai I dan diharapkan untuk segera melaksanakan tender ulang;
- 15) Bahwa dalam pengambilan keputusan atas ketidaksepakatan PPK terhadap hasil pemilihan Pokja Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 79 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prosedur pemberian rekomendasi atas penolakan proses pemilihan oleh PPK yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK0201-Dk/202 tanggal 18 Maret 2020;
- 16) Bahwa menanggapi surat dari Kepala SNVT PJSA Sumatera II, Kepala BP2JK Sumatera Utara melalui surat Nomor: PB.02.01/Kb.11/133 tanggal 27 Januari 2021, perihal Penyampaian Tanggapan Atas Penolakan PPK, yang pada intinya menyampaikan bahwa:
- Berdasarkan Nomor 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK0201-Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPA melalui surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, disertai alas an dan bukti didukung dari PPK dan Pokja Pemilihan;
 - Pada Nomor 4 dinyatakan, bahwa KPA menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada Kepala BP2JK disertai dokumen pendukung dan ditembuskan kepada PPK;
 - Pada Nomor 5 dinyatakan, bahwa Kepala BP2JK menugaskan Tim Peneliti BP2JK untuk melakukan pembahasan dengan KPA;
 - Berdasarkan poin-poin di atas, mohon kepada Kepala SNVT PJSA Sumatera II untuk menyampaikan surat permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada Kepala BP2JK disertai dengan dokumen pendukung dan ditembuskan kepada PPK;
- 17) Bahwa menindaklanjuti surat Kepala BP2JK Sumatera Utara tersebut, Kepala SNVT PJSA Sumatera II menyampaikan kepada Kepala BP2JK Sumatera Utara permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan antara PPK Sungai dan Pantai I dengan Tergugat II terhadap hasil pemilihan tender *a quo* melalui

Halaman 80 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: KU.06.02/SNVT.PJSA.SII/141 tanggal 10 Februari 2021, perihal

Permohonan Rekomendasi atas Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan Paket

Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten

Samosir;

18) Bahwa Kepala BP2JK Sumatera Utara melalui surat Nomor: UM.02.01-

Kb.11/207 tanggal 15 Februari 2021, mengirimkan undangan kepada Kepala

SNVT PJSA Sumatera II untuk melakukan rapat pembahasan bersama terkait

penolakan PPK pada paket pekerjaan pengendalian daya rusak sungai aek

silubung kabupaten samosir;

19) Bahwa berdasarkan rapat pembahasan bersama tersebut, Tim Peneliti BP2JK

Sumatera Barat melalui surat Nomor: 04/TIMLIT/BP2JKWSMT/2021 tanggal

16 Februari 2021, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Terkait dengan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 41 Point 41.7

huruf a. terkait penolakan PPK terhadap dokumen penawaran data isian

kualifikasi calon pemenang, penyedia menyampaikan 2 (dua) surat

perjanjian sewa peralatan yang berbeda dalam masing-masing di upload

pada data isian kualifikasi lainnya dan dokumen penawaran yang

terenkripsi (APENDO). Berdasarkan IKP Dokumen Pemilihan angka 30.1

bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen

kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form

elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload

data kualifikasi lainnya. Hal tersebut dinilai PPK menyalahi peraturan dalam

pemasukan dokumen penawaran. Dimana seharusnya penyedia

memberikan atau menetapkan 1 (satu) perjanjian sewa yang akan dipakai

dalam melaksanakan pekerjaan, Tim Peneliti berpendapat sesuai dengan

IKP Dokumen Pemilihan angka 25.2. bahwa Data Kualifikasi yang

disampaikan melalui fasilitas unggah penawaran tidak dapat dianggap

sebagai Data Kualifikasi dan IKP Dokumen Pemilihan angka 25.3 bahwa

Halaman 81 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. Berdasarkan IKP Dokumen Pemilihan angka 25.2 di atas, Tim Peneliti berpendapat dokumen surat perjanjian sewa peralatan pada data isian kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;

b. Terkait dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 41 Poin 41.7.

huruf a. terkait penolakan PPK terhadap dokumen penawaran dan data isian kualifikasi calon pemenang, pada surat perjanjian sewa peralatan kapasitas peralatan excavator standard 0.8 M3 dan pada invoice kapasitasnya 0.91 M3. Sedangkan, yang disyaratkan pada BAB IV. LDP excavator standar kapasitas 0.8 M3. Sehingga dinilai kapasitas peralatan yang disampaikan melebihi kapasitas yang disyaratkan yang dapat mempengaruhi HPS terkait harga dan masa pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, Tim Peneliti berpendapat bahwa HPS telah ditetapkan PPK sebelum pelaksanaan tender paket pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan sebagai bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan sehingga tidak mempengaruhi nilai HPS yang telah ditetapkan PPK;

c. Berdasarkan angka 1.a dan angka 1.b di atas, Tim Peneliti memberikan rekomendasi kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk melanjutkan proses PBJ selanjutnya yaitu PPK mengadakan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa;

20) Bahwa Kepala BP2JK Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi dari Tim Peneliti BP2JK tersebut kepada Kepala SNVT PJSA Sumatera II melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.11/218 tanggal 17 Februari 2021, perihal Penyampaian Rekomendasi Atas Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan Paket

Halaman 82 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten

Samosir, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

1. Tim Peneliti telah membuat surat undangan berdasarkan Surat Undangan

Tim Peneliti Nomor 03/TIMLIT/BP2JKWSMT/2021 tanggal 15 Februari

2021 Hal Undangan Rapat Pembahasan Bersama Terkait Penolakan

PPK Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung

Kab. Samosir;

2. Tim Peneliti telah memberikan rekomendasi sebagaimana telah

disebutkan pada poin 19) di atas;

3. Apabila Kepala SNVT PJSA Sumatera II sependapat dengan pendapat

dari Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, maka Kepala SNVT PJSA

Sumatera II menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan

untuk melanjutkan ke tahap proses selanjutnya yaitu memerintahkan

PPK untuk melakukan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia

Barang/Jasa (*Pre Award Meeting*). Hal ini sesuai dengan ketentuan

Nomor 6 huruf a Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian

Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihan

sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nomor: BK0201-Dk/202;

4. Apabila Kepala SNVT PJSA Sumatera II tidak sependapat dengan

pendapat Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, kami sarankan untuk

membuat surat permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil

pemilihan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Ditjen Bina

Konstruksi disertai dokumen pendukung dan ditembuskan kepada

Kepala BP2JK Sumatera Utara dan Tim Teknis Pemberi Rekomendasi

Atas Penolakan Proses Pemilihan (TTPR). Hal ini sesuai dengan

ketentuan Nomor 6 huruf b Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemberian Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil

Halaman 83 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina

Konstruksi Nomor: BK0201-Dk/202;

- 21) Bahwa setelah penyampaian rekomendasi Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, PPK Sungai dan Pantai I menyatakan menerima dan menyetujui BAHF Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 yang ditetapkan oleh Tergugat II dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT Cinta Karya Membangun sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: PW.03.02-K/SP-I/307 tanggal 26 Februari 2021, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir;
- 22) Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas membuktikan bahwa dalam penerbitan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 oleh Tergugat II telah sesuai dengan semua ketentuan hukum dan prosedur penyelesaian ketidaksepakatan dalam proses pemilihan yang berlaku di Kementerian PUPR, sehingga tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang melanggar ketentuan hukum ataupun prosedur yang berlaku;
- 23) Sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat wajib melakukan tender ulang karena adanya Surat Kepala SNVT PJSA Sumatera II Nomor: PB01.01/SNVT PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021, adalah keliru dan tidak memiliki dasar argumentasi hukum. Untuk itu wajib ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

c. Tentang Substansi Obyek Sengketa

- 1) Bahwa substansi permasalahan objek sengketa *a quo* adalah keberatan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah menggugurkan penawaran Penggugat dalam tahap evaluasi administrasi,

Halaman 84 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jaminan penawaran disampaikan oleh Penggugat melalui isian

kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya;

2) Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK

SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, beserta

Addendum perubahannya telah mencantumkan kewenangan Pokja dan

juga ketentuan Pokja dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi

teknis dan evaluasi harga, serta evaluasi kualifikasi. Khusus mengenai

Evaluasi Administrasi yang menjadi pokok gugatan *a quo*, unsur-unsur

yang dievaluasi terkait dengan dokumen penawaran sesuai dengan

ketentuan dalam dokumen pemilihan sebagai berikut:

– **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.1**, mengatur

bahwa dokumen penawaran paling kurang terdiri atas:

a. Penawaran administrasi;

b. Penawaran teknis; dan

c. Penawaran harga;

– **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.2 huruf a**,

menetapkan bahwa dokumen penawaran meliputi:

a. Dokumen penawaran administrasi terdiri atas:

1) Surat penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);

2) Jaminan penawaran asli (apabila disyaratkan);

3) Surat perjanjian kerja sama operasi (apabila peserta berbentuk KSO);

– **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.1**, mengatur bahwa

peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada pokja pemilihan, dengan

jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta

mengunggah dokumen penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi SPSE

sesuai jadwal yang ditetapkan;

– **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.3**, mengatur bahwa

dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas

unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen

penawaran;

3) Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, Penggugat menyampaikan

jaminan penawaran melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data

kualifikasi lainnya. Sehingga berdasarkan dokumen pemilihan Bab III Instruksi

Halaman 85 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.3, jaminan penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;

- 4) Selain itu Penggugat juga tidak menyampaikan jaminan penawaran asli ataupun jaminan penawaran secara elektronik kepada Tergugat II;
- 5) Berdasarkan hal tersebut, dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga digugurkan pada tahap evaluasi administrasi sebagaimana tertuang dalam BAHF Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020;
- 6) Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, beserta Addendum perubahannya, menjadi rujukan bagi seluruh peserta tender termasuk Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui adanya ketentuan persyaratan penyampaian jaminan penawaran tersebut. Sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Pemilihan, sudah seharusnya Tergugat II pada tahap evaluasi menggugurkan peserta yang tidak memenuhi ketentuan/persyaratan;
- 7) Bahwa Tergugat II telah melakukan evaluasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dokumen pemilihan yang merupakan acuan bagi pelaksanaan tender pada paket pekerjaan *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum dan dokumen pemilihan serta tidak melanggar satupun aturan hukum yang berlaku;

d. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Terkait dengan kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Perbuatan Para Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 (dalil gugatan poin 22 halaman 15);

- b) Terhadap dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut:

- (1) Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan secara lengkap dan jelas dalam poin II. Eksepsi Error In Persona angka 1. Penggugat Salah Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara *A Quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan terkait kewenangan Tergugat I dalam Ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020. Sehingga dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti dan tidak memiliki dasar argumentasi hukum;
- (2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada satupun tindakan Tergugat I yang melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

e. Khusus tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat:

1) Tanggapan terhadap Poin 5 halaman 9 gugatan

Halaman 87 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan, bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan oleh Tergugat II setelah adanya penelitian dan persetujuan dari Tergugat I;

Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Tergugat I selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPB) sebagaimana termuat dalam ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 (Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020), tidak terdapat satupun tugas ataupun wewenang Tergugat I melakukan penelitian ataupun memberikan persetujuan terhadap pengumuman pemenang suatu tender paket pekerjaan konstruksi;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas membuktikan dalil Penggugat tidak disertai dengan dasar argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil Penggugat tersebut hanya sekedar dugaan Penggugat saja dan patut untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

2) Tanggapan terhadap Poin 2 halaman 10 gugatan

Penggugat mendalilkan Tergugat I merupakan pejabat tata usaha Negara yang dibentuk berdasarkan regulasi Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2019 serta Kepmen PUPR No. 288/KPTS/M/2019;

Bahwa dalil Penggugat di atas, harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur kedudukan Tergugat I dalam pengadaan barang/jasa, kemudian Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2019 serta Kepmen PUPR No. 288/KPTS/M/2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 dan Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020;

3) Tanggapan terhadap Poin 11 halaman 12 gugatan

Penggugat mendalilkan penetapan pemenang dalam perkara *a quo* dilakukan Tergugat II setelah Tergugat I melakukan penelitian atas penetapan tersebut;

Halaman 88 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Kesepuluh Huruf f. angka 3) dan 4) Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020, penelitian terhadap penetapan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Pokja ataupun usulan penetapan pemenang pada suatu tender dilakukan oleh Tim Peneliti, bukan oleh Tergugat I. Sehingga dalil Penggugat di atas tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

4) Tanggapan dalam PERMOHONAN PENUNDAAN (dalil gugatan halaman 16-18)

- Tanggapan dalil tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dapat Tergugat I jelaskan, bahwa:

- 1) Bahwa terkait penundaan objek sengketa, Tergugat I menyatakan mempertahankan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Penundaan gugatan ini;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau

Halaman 89 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;

- 3) Sebagai informasi, terhadap paket pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan Nomor: HK.02.03/SP-I/2021/12 tertanggal 05 Maret 2021, dengan progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 0.31% (nol koma tiga puluh satu persen) dan progres keuangan mencapai 16.01 % (enam belas koma nol satu persen);
- Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat apabila dikabulkan akan berdampak merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan, yaitu masyarakat di sekitar Kabupaten Samosir akan terkena dampak bencana banjir serta ekosistem di sekitar sungai aek silubung mengalami erosi dan kerusakan lingkungan;
 - Permohonan Penundaan Penggugat angka 6 (halaman 13 gugatan) bahwa apabila objek sengketa a quo tetap dijalankan, maka Penggugat akan mendapatkan kerugian yang besar karena secara materiil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan serta keuntungan. Terkait hal ini Tergugat I sampaikan bahwa tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini;
 - Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

Halaman 90 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Tata Usaha Negara;
Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan
Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus
perkara a quo untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (absolut) atau setidaknya belumlah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **19 April 2021** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Absolut dan Prematur

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diterima/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah melalui Perbaikan Formal tanggal 23 Maret 2021 adalah Pengumuman Pemenang

Halaman 91 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun
Anggaran 2021;

Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Halaman 92 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;

Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu (sanggah dan sanggah banding) kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah;

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Halaman 93 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poin 4.2.13 (Sangghah) dan Poin 4.2.14 (Sangghah Banding) Lampiran

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Poin 4.2.13:

“Sangghah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sangghah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur ;
 - 3) Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 4) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 5) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sangghah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sangghah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sangghah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sangghah;
- d. Apabila sangghah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;
- e. Apabila sangghah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

Halaman 94 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding” ;

Poin 4.2.14:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;

Halaman 95 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah banding menghentikan proses tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

3. Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (2) huruf b, dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Pasal 102 ayat (1):

“Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

- a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah” ;

Pasal 103 ayat (2) huruf b:

Halaman 96 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

b. Untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding” ;

Pasal 104 ayat (1):

“Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.”

Pasal 104 ayat (3):

“Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik”;

4. Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 18:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Pasal 76 ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

5. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Pasal 1 angka 8:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Pasal 2 ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

Halaman 97 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Angka 36.1 dan Angka 37.1 Bab III. IKP dalam Dokumen Pemilihan Nomor:

02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04

November 2020

Angka 36.1:

"Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan;

Angka 37.1:

"Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah" ;

Bahwa dalam proses terkait sanggah dan sanggah banding dalam proses tender perkara a quo dapat Tergugat II jelaskan fakta bahwa:

1. Ketentuan upaya administratif dalam perkara a quo telah tercantum dalam Angka 36.1 dan Angka 37.1 BAB III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEKSILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, yang menjadi acuan seluruh peserta dalam pelaksanaan tender pekerjaan a quo;
2. Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat pada tanggal 18 Desember 2020, yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Tergugat II telah menjawab keberatan dalam bentuk sanggahan dari Penggugat melalui surat Nomor: 15C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 18 Desember 2020, perihal Jawaban Sanggah, yang diupload pada SPSE pukul 14.30 WIB;
4. Kemudian terhadap jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas, pihak Penggugat tidak mengajukan banding administrasi dalam bentuk Sanggah Banding kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) pada paket pekerjaan a quo;

Halaman 98 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK

SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, disebutkan bahwa:

37.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;

37.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LPD;

37.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari Kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE;

6. Bahwa sampai batas akhir waktu penyampaian Sanggah Banding (rentang waktu 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE) yaitu pada 29 Desember 2021, pihak Penggugat tidak menyampaikan Sanggah Banding kepada KPA. Artinya Penggugat dianggap telah menyetujui jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat II;

7. Dengan uraian alur proses angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administratif berupa upaya administratif Banding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, mengatur bahwa jika Penggugat ingin melakukan upaya administratif secara sempurna maka haruslah melakukan kedua proses (sanggah dan sanggah banding) menurut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah ;

Halaman 99 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas menunjukkan, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif berupa sanggah banding selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam perkara a quo ;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Satker (PA) telah melakukan upaya administrasi berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 yakni melalui Berita Acara Ketidakepakatan Hasil Pemilihan tertanggal 11 Januari 2021 dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor: PB 01.01/SWVT PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021" (poin 14 halaman 5 dan 6 gugatan) merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan;
10. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan surat Nomor: PB 01.01/SWVT PJSA/91 tertanggal 25 Januari 2021, sehingga dalil Penggugat di atas jelas tidak benar dan mengada-ada;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, dalam perkara a quo adalah sanggah dan sanggah banding;
12. Bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan sanggah dan sanggah banding adalah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran pada tender perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020. Sehingga PPK dan Kepala Satker (PA) tidak memiliki kewenangan melakukan upaya administratif dalam suatu proses tender;
13. Bahwa pihak yang dapat mengajukan upaya administratif juga telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu warga masyarakat dalam hal ini adalah seseorang atau badan

Halaman 100 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan dari pejabat pemerintahan;

Pasal 75 ayat (1):

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;

Pasal 1 angka 15:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan” ;

14. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas membuktikan bahwa tidak ada upaya administratif yang dilakukan oleh PPK dan Kepala Satker (PA) berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018, untuk itu dalil Penggugat terkait upaya administratif pada poin 14 halaman 5 dan 6 gugatan harus ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu sanggah dan sanggah banding. Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sanggah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (absolut) atau setidaknya belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Telah terdapat beberapa yurisprudensi terhadap tidak terpenuhinya upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 101 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan sebagaimana yang telah datur dalam peraturan dasar dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam sengketa a quo yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, berupa sanggah dan sanggah banding secara imperatif dan kumulatif berakibat tidak diterimanya gugatan oleh pengadilan TUN;

Pada praktik peradilan tata usaha Negara, terdapat yurisprudensi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena Penggugat belum melakukan/menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana putusan beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara/Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/G/2020/PTUN-

MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara PT.

Renata Gina Abadi sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satua Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: W1-TUN1/479/HK.06/4/2021 tanggal 13 April 2021;

Halaman 102 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 120-121 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/G/2020/PTUN-MDN) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-7 = T-14);
 - Bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan/sanggah dari Penggugat melalui surat Nomor: 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) (vide bukti T-15);
 - Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat dalam tender paket a quo tidak terdapat sanggah banding, melalui Surat Pernyataan Nomor HK.01.24-Cb2/Satker PPPWI-SU/698 tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-20);
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum sanggah banding atau banding terhadap penyelesaian sanggah;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak

Halaman 103 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat(1) Perma No. 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima;

Amar Putusan:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/G/2020/PTUN.JPR yang telah bekekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara PT. Cipta Konstruksi Persada sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 71 SDA, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik

Halaman 104 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 149 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa baru diketahui setidaknya secara pasti eksistensinya oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2020, diketahui bahwa Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2020, dengan perhitungan waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan waktu pengajuan sanggah di atas, masih dalam tenggang waktu pengajuan Sanggah;
- Menimbang, bahwa jika dihitung antara surat Sanggah Penggugat dan Jawaban dari Tergugat masih dalam tenggang waktu pengajuan jawaban Sanggah atas Sanggahan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Sanggah Tergugat, sampai pada batas waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah yang dikeluarkan Tergugat (Bukti T-3, T-4, dan T-5), Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA, justru mengajukan surat pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, yang mana bukanlah pihak yang harusnya dituju dalam proses Sanggah Banding menurut peraturan-peraturan di atas;
- Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat belum secara tuntas melakukan upaya administratif yaitu berupa Sanggah Banding kepada KPA berdasarkan ketentuan mengenai peraturan Upaya administratif yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 105 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan

disandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat terbukti belum secara tuntas menempuh upaya administratif sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;

Amar Putusan:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG yang telah bekekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara Kelompok Kerja Pemilihan 111 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat I, dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Tergugat II MELAWAN PT Telaga Megabuana sebagai Penggugat diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 106 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 188-189 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa karena Penggugat dikualifikasikan tidak sebagai pelaku sengketa banding (tidak memenuhi syarat banding administratif) maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo sebagaimana maksud ketentuan pasal 48 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 6 Tahun 2018, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menempuh Upaya administratif sebagaimana diuraikan dalam sub judul eksepsi gugatan Penggugat Prematur cukup beralasan hukum untuk diterima;

Amar Putusan:

MENGADILI

Halaman 107 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum menempuh upaya Administratif dalam sub Judul Gugatan Penggugat Prematur diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.443.500,-(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah lima ratus Rupiah);

4. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT**, Antara Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Tergugat dan PT. Leilem Jaya sebagai Tergugat II Intervensi MELAWAN PT. Putri Mahakam Lestari selaku Penggugat putusan yang diucapkan dalm persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Juni 2020;
Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 102-104 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah :

- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa penggugat telah mengajukan surat Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (Tender Tidak Mengikat) pada tanggal 28 September 2019 (Bukti P-7) dan atas sanggahan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Pokja pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui

Halaman 108 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (bukti T-12) namun ternyata atas jawaban sanggah yang dimuat dalam aplikasi SPSE tersebut pihak Penggugat sama sekali belum mengajukan sanggahan banding administratif secara tertulis kepada KPA sebagaimana ditentukan dalam uraian di atas. Selain telah ditentukan dalam berbagai peraturan sebagaimana dimaksud di atas, prosedur sanggah dan sanggah banding dalam tender, mekanisme dimaksud telah ditegaskan pula dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019 Addendum No. 37 sanggah banding dari peserta tender (bukti T-11);

- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggahan maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan Badan Peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan semantic tentang arti “prematur” yang apabila dimaknai secara gramatikal, secara harafiah (letterlijk), akan berbeda dengan makna kontekstualnya. Dikaitkan dengan kaidah normatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuan sanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh

Halaman 109 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur upaya administratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti “prematur” dapat bermakna sebaliknya yakni : “kadaluarsa”. Oleh karena itu, disini Majelis Hakim mengartikan “prematur” secara lebih luas, yakni sesuai maksud dan tujuan kumulasi penjenjangan tahapan upaya administratif dan upaya litigasi, yaitu agar proses berperkara di peradilan baru dapat ditempuh setelah prasyarat tahapan upaya administratif telah tuntas ditempuh sebagaimana seharusnya;

- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;

Amar putusan :

MENGADILI

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
5. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG** Antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Ukpbj), Pokja 18 Pemerintah Kabupaten Solok Sebagai Tergugat Dan Cv. Kumbang

Halaman 110 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babanso, sebagai Penggugat, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019;

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 49-52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah :

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.2 dan bukti T.13 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat yang diunggah pada tanggal 23 Juni 2019;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.3 dan bukti T.11 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak menerima sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti-bukti dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat sebagai peserta mengajukan Sanggah Banding, mengingat lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan jenis pekerjaan konstruksi;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding yang merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Halaman 111 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas jawaban sanggah tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat;

- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, sehingga secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat, maka Penggugat dalam perkara ini kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (legal standing) untuk menempuh tahapan selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang apabila ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Amar putusan :

MENGADILI

Halaman 112 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memutuskan pada putusan sela untuk menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Error In Objecto

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagai objek gugatan karena pengumuman a quo bukan merupakan Objekum Litis pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan

Halaman 113 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan;

Bahwa pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai

hasil pemilihan umum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN harus dimaknai juga

sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan;

Halaman 114 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat imperative kumulatif yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN yang dapat disengketakan dan diajukan ke PTUN haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;

Bahwa Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai

Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada seluruh

peserta tender yang memasukkan penawaran, yaitu berjumlah 9 (sembilan)

perusahaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan bukan

hanya kepada Penggugat;

Sehingga Objek Sengketa a quo berupa pengumuman pemenang tender oleh

Tergugat II bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/beschiking, karena

sifatnya hanyalah pengumuman yang pada prakteknya juga bisa dilihat atau

diakses oleh seluruh peserta maupun masyarakat umum sehingga tidak bersifat

individual. Hal ini juga dikarenakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam

sengketa a quo menggunakan sistem elektronik atau e-procurement dan secara

sistem seluruh peserta dapat mengakses pengumuman dalam sistem SPSE.

Artinya objek sengketa a quo tidak memenuhi pengkualifikasian objek gugatan

tata usaha negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya

tidaknya tidak memenuhi unsur individual;

Bahwa Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai

Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 juga tidak termasuk keputusan

yang bersifat final, karena Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Halaman 115 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Final artinya sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban Penggugat akan timbul ketika sudah terbit Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (faktanya SPPBJ belum terbit pada saat diterbitkannya Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021). Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020) dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, angka 41.1 dan angka 41.16, yang menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

"Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ" ;

Pasal 111 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:

"Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bab III IKP Angka 41.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-

AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020:

"Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)" ;

Halaman 116 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III IKP Angka 41.16 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-

AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020:

“Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ berdasarkan hasil rapat

persiapan penunjukan penyedia” ;

Dinilai dari sifat/karakter sebuah KTUN yang dapat digugat di PTUN tersebut,

maka Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek

Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 dalam perkara a quo tidak

memenuhi karakteristik sebuah beschiking, yaitu ketentuan individual dan final

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009. Sehingga objek gugatan a quo tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan

yang dapat dimintakan pencabutan/pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha

Negara;

Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan

tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah beschiking tersebut

maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang

dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Uraian Penggugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan

adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, sebab berdasarkan uraian

diasas, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi

hukum Bukan Objek Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara;

III. Eksepsi Error in Persona (Diskualifikasi in Persoon)

Bahwa kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya

objek sengketa a quo (dalil gugatan poin 6 dan 7 halaman 9 gugatan) adalah

hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan paket pekerjaan dalam

perkara a quo. Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan

merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat

diterbitkannya objek sengketa a quo;

Halaman 117 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya;

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 15.1 dan 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi” ;

Angka 15.2:

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta” ;
Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat II;

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan;

Halaman 118 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan;

Mengikuti teori dan konsep point d'interet point d'action dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penggugat perkara a quo adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Halaman 119 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan a quo. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. Eksepsi Obscuur Libel atau Gugatan Kabur

1. Posita Gugatan Bertentangan dengan Petitum Gugatan

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya, objek sengketa a quo diterbitkan oleh Para Tergugat (poin 1 halaman 2, poin 3 halaman 3, dan poin 6 halaman 4 gugatan). Kemudian dalam petitum gugatan poin 3 (halaman 9 gugatan), Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewajibkan kepada Tergugat II mencabut objek sengketa a quo;
- Bahwa pencabutan suatu keputusan TUN dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Jika dilihat dalam gugatan Penggugat, maka dapat diketahui terdapat kontradiksi/pertentangan antara dalil posita gugatan dan petitum gugatan terkait dengan pihak yang menetapkan objek sengketa a quo. Dimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan pihak yang menetapkan objek sengketa adalah Para Tergugat, sedangkan pada petitum gugatan poin 3, Penggugat hanya meminta kepada Tergugat II untuk mencabut objek sengketa, artinya Penggugat mendalilkan hanya Tergugat II saja yang menetapkan objek sengketa sesuai

Halaman 120 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014;

- Kontradiksi tersebut mengakibatkan dalil posita dan petitum gugatan menjadi kabur tidak jelas yang menunjukkan tidak cermat dalam menyusun gugatan;
- Bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat yang tidak selaras dengan posita gugatan tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi

Mahkamah Agung yang terkait, yaitu:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67K/Sip/1972

tanggal 13 Agustus 1972

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”;

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582K/Sip/1973

tanggal 18 Desember 1975

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994

tanggal 20 Oktober 1995:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan” ;

2. Dalil Gugatan Penggugat Mencampuradukan Perkara Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana pada Peradilan Umum

- Bahwa pada poin 3. huruf c halaman 18 gugatan, Penggugat mendalilkan:
“Bahwa kemudian jika paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan penundaan maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara hal ini Penggugat sampaikan sehubungan dengan adanya temuan-temuan yang

Halaman 121 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh PPK/KPA atas adanya dugaan praktek KKN yang mana dugaan KKN tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam

kategori kejahatan luar biasa” ;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu terkait dengan administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- Dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada poin 3. huruf c halaman 18 gugatan, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mempertimbangkannya, sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo di persidangan;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah mencampurkan kewenangan peradilan tata usaha negara dan peradilan umum dalam perkara pidana sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam muatan isi dari gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus pada putusan sela menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang atau setidaknya-tidaknya belum memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan a quo dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaarde)

V. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 122 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat II diatas;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;
3. Bahwa Tergugat II meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan

Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah digugurkan oleh Tergugat II pada tahap evaluasi administrasi tender perkara a quo, karena tidak mengupload jaminan penawaran di Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen) (poin 4 halaman 9 gugatan);
 - b. Bahwa Tergugat II harusnya melakukan tender ulang pada paket pekerjaan a quo, karena terdapat penolakan dari PPK Sungai dan Pantai I dan Kepala SNVT PJSA Sumatera II berdasarkan surat Nomor: PB01.01/SNVT PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021 (poin 7 dan 8 halaman 7 gugatan, poin 5 dan 6 halamn 9 gugatan, poin 14 s.d 17 halaman halaman 13 dan 14 gugatan);
 - c. Bahwa objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (poin 21 dan 22 halaman 14 dan 15 gugatan);
4. Bahwa Tergugat II menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap penerbitan objek sengketa a quo yang telah menggugurkan penawaran Penggugat;
 5. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat II menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
 - a. Tentang kronologi tender sebagai berikut;

Pekerjaan	:	Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir
Lokasi Pekerjaan	:	Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten

Halaman 123 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Samosir
Satminkal	:	Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Satuan Kerja	:	SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	Sungai dan Pantai I
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 BP2JK Wilayah Sumatera Utara
Metode Tender	:	Pascakualifikasi melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Metode Satu File dan Evaluasi Sistem Harga Terendah Kontrak Harga Satuan
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2021
HPS	:	Rp 15.000.000.000,00

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 BP2JK Wilayah Sumatera Utara di Lingkungan BP2JK Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 28/KPTS/BP2JK-SMT.2021/XI/2020 tanggal 03 November 2020, tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan rapat pembahasan hasil Evaluasi Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir, dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR KERJA POKJA PEMILIHAN

1. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : 28/KPTS/BP2JK-SMT.2021/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2;

Halaman 124 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pemilihan Nomor : 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020 beserta perubahannya;

II. ACUAN/ PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

III. METODE PEMILIHAN

- Metode Pemilihan : Pascakualifikasi
- Metode : File penawaran diunggah ke website lpse.pu.go.id
penyampaian oleh peserta yang terdiri dari 1 (satu) file
penawaran penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang

Halaman 125 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari:

- a. Dokumen penawaran administrasi
- b. Dokumen penawaran teknis
- c. Dokumen penawaran harga
- Metode evaluasi : Harga terendah sistem gugur.

IV. TATA CARA EVALUASI

1. Koreksi Aritmatik

- Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- Hasil koreksi aritmatik pada bagian Harga Satuan tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran;
- Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

2. Evaluasi Administrasi

- Evaluasi dilakukan terhadap semua peserta yang telah memasukkan dokumen penawaran saat pembukaan penawaran;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:
 - Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - Surat penawaran memenuhi ketentuan dalam dokumen pemilihan;
- Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Penawaran yang memenuhi syarat administrasi dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dievaluasi lebih lanjut;

Halaman 126 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evaluasi Kualifikasi

- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila persyaratan kualifikasi yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
- Evaluasi kualifikasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi dilanjutkan ke evaluasi teknis, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dievaluasi lebih lanjut;
- Penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dilakukan pembuktian kualifikasi;

4. Evaluasi Teknis

- Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, menggunakan sistem gugur;
- Unsur-unsur yang dievaluasi adalah sebagai berikut:
 - Peralatan Utama
 - Personel Manajerial
 - Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
 - Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis;
- Yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilanjutkan pada evaluasi harga;

Halaman 127 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi evaluasi total Harga Penawaran terhadap nilai total HPS;

V. PEMBUKAAN PENAWARAN

- e. Jumlah peserta yang mendaftar secara elektronik = 130 peserta;
- f. Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran = 9 peserta
- g. Jumlah peserta yang gagal upload dokumen penawaran (file rusak)
= Nihil;
- h. Hasil jumlah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

NO.	PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1	PT. LIAN SURYA	11.967.664.583,00
2	PT. PERMATA KARYA KENCANA	12.000.000.524,75
3	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.128,00
4	PT. LAMBOK ULINA	12.752.783.000,00
5	PT. MANEL STAR	13.640.089.000,00
6	PT. PUTRA NANGGROE ACEH	13.845.626.000,00
7	PT. KARYA PRATAMA FISINDO	13.927.091.000,00
8	PT. TABGHA MULTI PRATAMA	13.990.537.363,00
9	PT. LEO MAKMUR JAYA	14.259.284.000,00

VI. EVALUASI PENAWARAN

a. Koreksi Aritmatik

Hasil koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:

NO.	PERUSAHAAN	PENAWARAN TERKOREKSI (Rp)
1	PT. LIAN SURYA	11.967.664.000,00
2	PT. PERMATA KARYA KENCANA	12.000.000.000,00

Halaman 128 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.000,00
4	PT. LAMBOK ULINA	12.752.783.000,00
5	PT. MANEL STAR	13.640.089.000,00
6	PT. PUTRA NANGGROE ACEH	13.845.627.000,00
7	PT. KARYA PRATAMA FISINDO	13.927.091.000,00
8	PT.TABGHA MULTI PRATAMA	13.990.537.000,00
9	PT. LEO MAKMUR JAYA	14.259.284.000,00

b. Evaluasi Administrasi

- Jumlah penawaran yang dievaluasi = 9 Penawaran;
- Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
- Jumlah penawaran yang memenuhi syarat administrasi
= 7 Penawaran;
- Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi (gugur) = 2 Penawaran;
yaitu : - PT. MANEL STAR
- Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran;
- PT. LEO MAKMUR JAYA
- Jaminan Penawaran disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya;

c. Evaluasi Kualifikasi

- Jumlah penawaran yang dievaluasi = 7 Penawaran;
- Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
- Jumlah penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi = 5 Penawaran;
- Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi = 2 Penawaran;
yaitu : - PT. PUTRA NANGGROE ACEH

Halaman 129 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tidak Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN); 2). Laporan keuangan tahun 2019 PT. PUTRA NANGGROE ACEH tidak menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian;
- PT. KARYA PRATAMA FISINDO
- Tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD);

d. Evaluasi Teknis

4. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 5 Penawaran;
5. Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi = Nihil;
6. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat teknis = 1 Penawaran;
7. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat teknis (gugur) = 4 Penawaran;

yaitu : - PT. LIAN SURYA

- Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi;
- PT. PERMATA KARYA KENCANA
 - Pengalaman kerja personel manajerial a.n Frits Mauritz Raja Dolok Tahun 2012 sedangkan lulus pendidikan Tahun 2014;
- PT. LAMBOK ULINA
 - Pengalaman kerja untuk Jabatan Manajer Teknik Tahun 2017 dan 2019 tidak sesuai persyaratan setelah dilakukan konfirmasi;
- PT. TABGHA MULTI PRATAMA

Halaman 130 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalaman kerja personel manajerial a.n Lenita Ardian

Hepriyani tahun 2019 tidak sesuai, pengalaman pada jasa konsultansi konstruksi;

e. Evaluasi Harga

7. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 1 Penawaran;
8. Daftar harga satuan timpang ($\geq 110\%$ HPS) = 1 Penawaran;
9. Jumlah penawaran wajar ($\geq 80\%$ OE) = 1 Penawaran;
10. Jumlah penawaran tidak wajar ($\leq 80\%$ OE) = Nihil;
11. Jumlah penawaran yang memenuhi syarat harga = 1 Penawaran;
12. Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat harga = Nihil;

Penawaran wajar ($\geq 80\%$ OE) penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus dan diundang untuk pembuktian kualifikasi

NO.	PERUSAHAAN	PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	Persentase Terhadap HPS (%)	Biaya K3	Harga Satuan Timpang	Ket.
1.	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	12.007.533.000,00	80,05	Ada	Ada	Wajar

f. Pembuktian Kualifikasi

4. Jumlah penawaran yang pembuktian = 1 Penawaran;
5. Jumlah penawaran yang tidak lulus pembuktian = Nihil;
6. Jumlah penawaran yang lulus pembuktian = 1 Penawaran;

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. CINTA KARYA MEMBANGUN	Lulus	Calon Pemenang

VII. HASIL EVALUASI PENAWARAN

Calon Pemenang :

Nama : **PT. CINTA KARYA MEMBANGUN**
Alamat : **Jl. Setia Budi Ujung Perum. Griya Safira Blok C**

Halaman 131 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Simpang Selayang, Medan Tuntungan

Medan

NPWP : 74.489.721.6-121.000

Harga : Rp. 12.007.533.000,00 (Dua belas milyar tujuh juta

Penawaran lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

Terkoreksi

Harga : Rp. 12.007.533.000,00 (Dua belas milyar tujuh juta

Klarifikasi dan lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

Negosiasi

b. Tentang Prosedur dan Kewenangan Penerbitan Obyek Perkara A Quo

- 1). Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir, sebagaimana telah diubah dalam Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.01/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 09 November 2020, Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 09 November 2020, dan Addendum 03 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/ADD.03/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 13 November 2020, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender;

Halaman 132 dari 177 hal. Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- 3). Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan;

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan

Halaman 133 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

4) Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi

Tender/Seleksi meliputi:

- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
- b) Pengumuman dan/atau Undangan;
- c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d) Pemberian Penjelasan;
- e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h) Sanggah;

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50

ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding” ;

5) Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;

6) Bahwa selain itu Tergugat II juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020);

7) Bahwa dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020 telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;

Halaman 134 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Halaman 135 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPB
Wilayah; dan
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 8) Seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan
Nomor:02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEKSILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04
November 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya
Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir beserta Addendum perubahannya
dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas;
- 9) Bahwa Tergugat II telah melakukan evaluasi pada tender a quo sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-
AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tertanggal 10 Desember 2020 (BAHP
Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020) dan telah
Tergugat II uraikan di atas pada poin a ;
- 10) Bahwa kemudian terdapat sanggah dari Penggugat melalui surat tertanggal
18 Desember 2020, dan telah Tergugat II jawab melalui surat Nomor:
15C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 18
Desember 2020, perihal Jawaban Sanggah, yang diupload pada SPSE pukul
14.30 WIB;
- 11) Bahwa setelah tidak ada sanggah banding dari Tergugat II dan masa
sanggah berakhir, Tergugat II menyerahkan BAHP Nomor: 10/BP2JK-
SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Halaman 136 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera II Prov. Sumatera Utara (PPK Sungai dan Pantai I);

- 12) Bahwa kemudian PPK Sungai dan Pantai I menyatakan tidak sepakat

terhadap BAHK Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tanggal 11 Januari 2021;

- 13) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan Bab III Instruksi

Kepada Peserta (IKP) huruf H angka 41.7 huruf e, telah diatur bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA, dalam perkara a quo adalah Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara (Kepala SNVT PJSA Sumatera II);

- 14) Bahwa Kepala SNVT PJSA Sumatera II melalui surat Nomor: PB01.01/SNVT

PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021, perihal Perubahan Status Tender, menyampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara (Kepala BP2JK Sumatera Utara), bahwa usulan pemenang lelang dari Tergugat II tidak diterima oleh PPK Sungai dan Pantai I dan diharapkan untuk segera melaksanakan tender ulang;

- 15) Bahwa dalam pengambilan keputusan atas ketidaksepakatan PPK terhadap

hasil pemilihan Pokja Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan prosedur pemberian rekomendasi atas penolakan proses pemilihan oleh PPK yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK0201-Dk/202 tanggal 18 Maret 2020;

- 16) Bahwa menanggapi surat dari Kepala SNVT PJSA Sumatera II, Kepala BP2JK

Sumatera Utara melalui surat Nomor: PB.02.01/Kb.11/133 tanggal 27 Januari 2021, perihal Penyampaian Tanggapan Atas Penolakan PPK, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- Berdasarkan Nomor 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Halaman 137 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: BK0201-Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPA melalui surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, disertai alas an dan bukti didukung dari PPK dan Pokja Pemilihan;
- Pada Nomor 4 dinyatakan, bahwa KPA menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada Kepala BP2JK disertai dokumen pendukung dan ditembuskan kepada PPK;
 - Pada Nomor 5 dinyatakan, bahwa Kepala BP2JK menugaskan Tim Peneliti BP2JK untuk melakukan pembahasan dengan KPA;
 - Berdasarkan poin-poin di atas, mohon kepada Kepala SNVT PJSA Sumatera II untuk menyampaikan surat permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada Kepala BP2JK disertai dengan dokumen pendukung dan ditembuskan kepada PPK;
- 17) Bahwa menindaklanjuti surat Kepala BP2JK Sumatera Utara tersebut, Kepala SNVT PJSA Sumatera II menyampaikan kepada Kepala BP2JK Sumatera Utara permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan antara PPK Sungai dan Pantai I dengan Tergugat II terhadap hasil pemilihan tender a quo melalui surat Nomor: KU.06.02/SNVT.PJSA.SII/141 tanggal 10 Februari 2021, perihal Permohonan Rekomendasi atas Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir;
- 18) Bahwa Kepala BP2JK Sumatera Utara melalui surat Nomor: UM.02.01-Kb.11/207 tanggal 15 Februari 2021, mengirimkan undangan kepada Kepala SNVT PJSA Sumatera II untuk melakukan rapat pembahasan bersama terkait penolakan PPK pada paket pekerjaan pengendalian daya rusak sungai aek silubung kabupaten samosir;
- 19) Bahwa berdasarkan rapat pembahasan bersama tersebut, Tim Peneliti

Halaman 138 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP2JK Sumatera Barat melalui surat Nomor: 04/TIMLIT/BP2JKWSMT/2021

tanggal 16 Februari 2021, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 41 Point 41.7 huruf a. terkait penolakan PPK terhadap dokumen penawaran data isian kualifikasi calon pemenang, penyedia menyampaikan 2 (dua) surat perjanjian sewa peralatan yang berbeda dalam masing-masing di upload pada data isian kualifikasi lainnya dan dokumen penawaran yang terenkripsi (APENDO). Berdasarkan IKP Dokumen Pemilihan angka 30.1 bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya. Hal tersebut dinilai PPK menyalahi peraturan dalam pemasukan dokumen penawaran. Dimana seharusnya penyedia memberikan atau menetapkan 1 (satu) perjanjian sewa yang akan dipakai dalam melaksanakan pekerjaan, Tim Peneliti berpendapat sesuai dengan IKP Dokumen Pemilihan angka 25.2. bahwa Data Kualifikasi yang disampaikan melalui fasilitas unggah penawaran tidak dapat dianggap sebagai Data Kualifikasi dan IKP Dokumen Pemilihan angka 25.3 bahwa Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. Berdasarkan IKP Dokumen Pemilihan angka 25.2 di atas, Tim Peneliti berpendapat dokumen surat perjanjian sewa peralatan pada data isian kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;
- b. Terkait dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 41 Poin 41.7 huruf a. terkait penolakan PPK terhadap dokumen penawaran dan data isian kualifikasi calon pemenang, pada surat perjanjian sewa peralatan

Halaman 139 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapasitas peralatan excavator standard 0.8 M3 dan pada invoice kapasitasnya 0.91 M3. Sedangkan, yang disyaratkan pada BAB IV. LDP excavator standar kapasitas 0.8 M3. Sehingga dinilai kapasitas peralatan yang disampaikan melebihi kapasitas yang disyaratkan yang dapat mempengaruhi HPS terkait harga dan masa pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, Tim Peneliti berpendapat bahwa HPS telah ditetapkan PPK sebelum pelaksanaan tender paket pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan sebagai bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan sehingga tidak mempengaruhi nilai HPS yang telah ditetapkan PPK;
- c. Berdasarkan angka 1.a dan angka 1.b di atas, Tim Peneliti memberikan rekomendasi kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk melanjutkan proses PBJ selanjutnya yaitu PPK mengadakan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa;
- 20) Bahwa Kepala BP2JK Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi dari Tim Peneliti BP2JK tersebut kepada Kepala SNVT PJSA Sumatera II melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.11/218 tanggal 17 Februari 2021, perihal Penyampaian Rekomendasi Atas Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
1. Tim Peneliti telah membuat surat undangan berdasarkan Surat Undangan Tim Peneliti Nomor 03/TIMLIT/BP2JKWSMT/2021 tanggal 15 Februari 2021 Hal Undangan Rapat Pembahasan Bersama Terkait Penolakan PPK Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir;
 2. Tim Peneliti telah memberikan rekomendasi sebagaimana telah disebutkan pada poin 19) di atas;
 3. Apabila Kepala SNVT PJSA Sumatera II sependapat dengan pendapat dari Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, maka Kepala SNVT PJSA Sumatera II

Halaman 140 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan untuk melanjutkan ke tahap proses selanjutnya yaitu memerintahkan PPK untuk melakukan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (Pre Award Meeting). Hal ini sesuai dengan ketentuan Nomor 6 huruf a Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur

Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK0201-Dk/202;

4. Apabila Kepala SNVT PJSA Sumatera II tidak sependapat dengan pendapat Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, kami sarankan untuk membuat surat permohonan rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi disertai dokumen pendukung dan ditembuskan kepada Kepala BP2JK Sumatera Utara dan Tim Teknis Pemberi Rekomendasi Atas Penolakan Proses Pemilihan (TTPR). Hal ini sesuai dengan ketentuan Nomor 6 huruf b Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Rekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nomor: BK0201-Dk/202;

- 21) Bahwa setelah penyampaian rekomendasi Tim Peneliti BP2JK Sumatera Utara, PPK Sungai dan Pantai I menyatakan menerima dan menyetujui BAHF Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 yang ditetapkan oleh Tergugat II dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT Cinta Karya Membangun sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: PW.03.02-K/SP-I/307 tanggal 26 Februari 2021, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir;
- 22) Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas membuktikan bahwa dalam penerbitan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak

Halaman 141 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aek Silubung Kab. Samosir Tahun Anggaran 2021 oleh Tergugat II telah sesuai dengan semua ketentuan hukum dan prosedur penyelesaian ketidaksepakatan dalam proses pemilihan yang berlaku di Kementerian PUPR, sehingga tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa a quo yang melanggar ketentuan hukum ataupun prosedur yang berlaku;

- 23) Sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat wajib melakukan tender ulang karena adanya Surat Kepala SNVT PJSA Sumatera II Nomor: PB01.01/SNVT PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021, adalah keliru dan tidak memiliki dasar argumentasi hukum. Untuk itu wajib ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

c. Tentang Substansi Obyek Sengketa

- 1) Bahwa substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah keberatan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa a quo yang telah menggugurkan penawaran Penggugat dalam tahap evaluasi administrasi, karena jaminan penawaran disampaikan oleh Penggugat melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya;
- 2) Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, beserta Addendum perubahannya telah mencantumkan kewenangan Pokja dan juga ketentuan Pokja dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, serta evaluasi kualifikasi. Khusus mengenai Evaluasi Administrasi yang menjadi pokok gugatan a quo, unsur-unsur yang dievaluasi terkait dengan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan sebagai berikut:
 - **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.1**, mengatur bahwa dokumen penawaran paling kurang terdiri atas:
 - a. Penawaran administrasi;

Halaman 142 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penawaran teknis; dan
- c. Penawaran harga;
- **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.2 huruf a**, menetapkan bahwa dokumen penawaran meliputi:
 - a. Dokumen penawaran administrasi terdiri atas:
 - 1) Surat penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
 - 2) Jaminan penawaran asli (apabila disyaratkan);
 - 3) Surat perjanjian kerja sama operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
 - **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.1**, mengatur bahwa peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada pokja pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah dokumen penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.3**, mengatur bahwa dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;
- 3) Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, Penggugat menyampaikan jaminan penawaran melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya. Sehingga berdasarkan dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.3, jaminan penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;
- 4) Selain itu Penggugat juga tidak menyampaikan jaminan penawaran asli ataupun jaminan penawaran secara elektronik kepada Tergugat II
- 5) Berdasarkan hal tersebut, dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga digugurkan pada tahap evaluasi administrasi

Halaman 143 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam BAHK Nomor: 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK
SILUBUNG-SAMOSIR/2020;

- 6) Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK
SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, beserta Addendum
perubahannya, menjadi rujukan bagi seluruh peserta tender termasuk
Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui adanya
ketentuan persyaratan penyampaian jaminan penawaran tersebut.
Sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam
Dokumen Pemilihan, sudah seharusnya Tergugat II pada tahap evaluasi
menggugurkan peserta yang tidak memenuhi ketentuan/persyaratan;
- 7) Bahwa Tergugat II telah melakukan evaluasi administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam dokumen pemilihan yang merupakan acuan
bagi pelaksanaan tender pada paket pekerjaan a quo, sehingga penerbitan
objek sengketa a quo oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan
hukum dan dokumen pemilihan serta tidak melanggar satupun aturan
hukum yang berlaku;

d. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Terkait dengan kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan
sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Perbuatan Para
Tergugat menerbitkan objek perkara a quo telah dapat dinyatakan secara
hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang

Halaman 144 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 (dalil gugatan poin 22 halaman 15);

b) Terhadap dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II akan

menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

dimaksud dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”

adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;

(2) Jika merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme terdapat asas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas;

(3) Kemudian jika merujuk pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud asas:

(a) Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara;

Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa a quo

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 145 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Melalui Penyedia jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor : 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, untuk Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir beserta Addendum perubahannya, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020;

(b) Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat II dalam melakukan proses tender perkara a quo telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan bisa diakses dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3), karena tender ini menggunakan sistem eprocurement atau lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibat dalam proses tender ini sebagaimana jadwal tender;

(c) Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Pelaksanaan tender perkara a quo dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3) yang dapat diakses oleh masyarakat dan para penyedia jasa konstruksi karena tender ini menggunakan sisten e-procurement atau lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibat dalam proses tender

Halaman 146 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana jadwal tender yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan tender a quo telah sesuai dengan ketentuan asas keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas;

(d) Yang dimaksud Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Dalam pelaksanaan tender perkara a quo, Tergugat II telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para peserta untuk melengkapi dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian pada saat Tergugat II melakukan proses evaluasi terhadap penawaran Penggugat, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, dengan berdasarkan pada persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

Kemudian terkait ketentuan dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa a quo tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara keseluruhan. Pemenuhan hak dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi, akan diikuti dengan kewajiban dalam bentuk meluluskan peserta yang memenuhi persyaratan dan tidak meluluskan peserta

Halaman 147 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi persyaratan;
Diperlukan kecermatan dari Tergugat II untuk memastikan, bahwa peserta tender untuk paket pekerjaan sengketa a quo yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf D angka 25.3, dokumen penawaran yang disampaikan tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;
Artinya tuntutan Penggugat adalah hal yang tidak berdasar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dokumen pemilihan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya ditolak;

- (e) Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa a quo tunduk kepada kewenangan dan prosedur yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 November 2020, untuk Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir beserta Addendum perubahannya, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

Halaman 148 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dan

kewenangan Tergugat II telah diatur dalam peraturan di atas;

(f) Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam pelaksanaan asas ini, Tergugat II telah sesuai dengan

melakukan proses tender sesuai dengan tahapan yang ada dan bisa

diakses dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE

4.3) karena tender ini menggunakan sistem e-procurement atau

lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan

terlibat dalam proses tender ini sebagaimana jadwal tender yang

telah diuraikan pada kronologis, serta Segala tindakan yang

dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

dan dapat dipertanggung jawabkan;

(g) Terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

yang dituduhkan dilanggar oleh Tergugat II (dalil gugatan poin 22

halaman 15), maka Tergugat II menganggap seluruh AAUPB telah

terwakili oleh penjelasan di atas karena substansi AAUPB dalam

sebaran peraturan tersebut adalah sama dan telah tergambarkan

secara jelas dalam bantahan Tergugat II;

Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan

obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) sebagaimana dimaksud;

e. Khusus tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat

1) Tanggapan terhadap Poin 5 halaman 9 gugatan

Penggugat mendalilkan, bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan

Halaman 149 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II setelah adanya penelitian dan persetujuan dari Tergugat I;
Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Tergugat I selaku Kepala Unit

Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) sebagaimana termuat dalam ketentuan Kesepuluh Huruf b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 (Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020), tidak terdapat satupun tugas ataupun wewenang Tergugat I melakukan penelitian ataupun memberikan persetujuan terhadap pengumuman pemenang suatu tender paket pekerjaan konstruksi;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas membuktikan dalil Penggugat tidak disertai dengan dasar argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil Penggugat tersebut hanya sekedar dugaan Penggugat saja dan patut untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo;

2) Tanggapan terhadap Poin 2 halaman 10 gugatan

Penggugat mendalilkan Tergugat I merupakan pejabat tata usaha Negara yang dibentuk berdasarkan regulasi Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2019 serta Kepmen PUPR No. 288/KPTS/M/2019;
Bahwa dalil Penggugat di atas, harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo, karena Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur kedudukan Tergugat I dalam pengadaan barang/jasa, kemudian Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2019 serta Kepmen PUPR No. 288/KPTS/M/2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 dan Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020;

3) Tanggapan terhadap Poin 11 halaman 12 gugatan

Penggugat mendalilkan penetapan pemenang dalam perkara a quo dilakukan Tergugat II setelah Tergugat I melakukan penelitian atas penetapan tersebut;
Berdasarkan ketentuan Kesepuluh Huruf f. angka 3) dan 4) Kepmen PUPR

Halaman 150 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1355/KPTS/M/2020, penelitian terhadap penetapan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Pokja ataupun usulan penetapan pemenang pada suatu tender dilakukan oleh Tim Peneliti, bukan oleh Tergugat I. Sehingga dalil Penggugat di atas tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo;

4) **Tanggapan dalam PERMOHONAN PENUNDAAN (dalil gugatan halaman 16-18)**

- Tanggapan dalil tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dapat

Tergugat II jelaskan, bahwa:

- 1) Bahwa terkait penundaan objek sengketa, Tergugat II menyatakan mempertahankan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Penundaan gugatan ini;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat,

Halaman 151 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;

3) Sebagai informasi, terhadap paket pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan Nomor: HK.02.03/SP-I/2021/12 tertanggal 05 Maret 2021, dengan progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 0.31% (nol koma tiga puluh satu persen) dan progres keuangan mencapai 16.01 % (enam belas koma nol satu persen);

- Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat apabila dikabulkan akan berdampak merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan, yaitu masyarakat di sekitar Kabupaten Samosir akan terkena dampak bencana banjir serta ekosistem di sekitar sungai aek silubung mengalami erosi dan kerusakan lingkungan;

- Permohonan Penundaan Penggugat angka 6 (halaman 13 gugatan) bahwa apabila objek sengketa a quo tetap dijalankan, maka Penggugat akan mendapatkan kerugian yang besar karena secara materiil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan serta keuntungan. Terkait hal ini Tergugat II sampaikan bahwa tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini;

- Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan

Halaman 152 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (4)

butir b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan Bab II

huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak

Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus

perkara a quo untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (absolut) atau setidaknya belumlah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Repliknya tertanggal **04 Mei 2021** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I

dan Tergugat II menyerahkan Dupliknya tertanggal **10 Mei 2021** dan untuk

mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan

dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Halaman 153 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P - I s/d P - XV adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akte Pendirian PT. Leo Makmur Jaya Nomor. 26 tertanggal 12 Januari 2015 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH,.....(Bukti P - I);
2. Fotokopi Surat Akte Berita Acara Rapat PT. Leo Makmur Jaya Nomor 05 tertanggal 04 Desember 2018 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH,.....(Bukti P - II);
3. Fotokopi Surat Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Leo Makmur Jaya Nomor. 05 tertanggal 02 Desember 2019 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH,.....(Bukti P - III);
4. Fotokopi Surat Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Leo Makmur Jaya Nomor. 36 tertanggal 30 September 2020 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH,.....(Bukti P - IV);
5. Fotokopi Surat Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Leo Makmur Jaya Nomor. 23 tertanggal 16 Februari 2021 yang diperbuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH,.....(Bukti P - V);
6. Fotokopi Surat Sanggahan PT. Leo Makmur Jaya tertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan kepada Pokja Pemilihan 2-SDA.3A-2 di ketahui dan ditanda tangani oleh Gindo Salomo Simangunsong sebagai Direktur PT. Leo Makmur Jaya,.....(Bukti P - VI);
7. Fotokopi Surat Jawaban Sanggah dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK)

Halaman 154 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Sakti Lubis No. 7A, Siti Rejo I, Kec. Medan Amplas Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2020 di ketahui dan ditanda tangani oleh Julianto, ST sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA),.....(Bukti P - VII);

8. Fotokopi Surat pernyataan comitment fee sebesar 13% (tiga belaspersen) atas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. CINTA KARYA MEMBANGUN,.....(Bukti P - VIII);

9. Fotokopi Bukti setor tunai sejumlah uang melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI),.....(Bukti P - IX);

10. Fotokopi Bukti transfer melalui ATM Bank Nasional Indonesia (BNI) serta bukti kwitansi penitipan sejumlah uang,.....(Bukti P - X);

11. Fotokopi Surat Penolakan Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir,..(Bukti P - XI);

12. Fotokopi Surat Berita Acara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan tertanggal 11 Januari 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I tidak sepakat dengan Berita Acara Hasil Pemenang (BAHP) dengan calon pemenang PT. Cinta Karya Membangun yang di sampaikan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2, atas hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk dilakukan tender ulang,.....(Bukti P - XII);

13. Fotokopi Surat Perubahan Status Tender tertanggal 25 Januari 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak terima dengan usulan pemenang tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan karena proses evaluasi tidak sesuai pada dokumen BAB III sehingga Pejabat Pembuat Komitmen menyarankan dilakukan tender ulang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menemukan bukti-bukti praktek Kolusi Korupsi

Halaman 155 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nepotisme (KKN) dalam proses tender untuk memenangkan salah satu

Perusahaan,.....(Bukti P - XIII);

14. Fotokopi Bukti Dokumentasi Kantor Pemenang Tender PT. CINTA

KARYA MEMBANGUN yang terletak di Jl. Setia Budi ujung Perumahan Griya

Blok C No. 19, Kel. Simpang Selayang – Kota Medan,(Bukti P - XIV);

15. Fotokopi Print out hasil pengumuman pemenang tender dari LPSE yang

telah menetapkan PT. Cinta Karya Membangun yang beralamat di Jalan Setia

Budi Ujung Perumahan Gria Safari Blok C No. 19 Kel. Simpang Selayang,

Medan. Sebagai pemenang tender atas paket pekerjaan Pengendalian Daya

Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir dengan nilai penawaran sebesar

Rp. 12.007.532.931,79,.....(Bukti P - XV);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat I

telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah

diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau

fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan

alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T.I - 1 s/d T.I - 13

adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 1355/KPTS/M/2020 tentang pembentukan unit kerja Pengadaan

Barang/Jasa dan unit pelaksana teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan,.....(Bukti T.I - 1);

2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah,.....(Bukti T.I - 2);

3. Fotokopi Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia,.....(Bukti T.I - 3);

Halaman 156 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia Jasa,.....(Bukti T.I - 4);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 106/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 16 Desember 2020,.....(Bukti T.I - 5);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/479/HK.06/4/2021 tanggal 13 April 2021,.....(Bukti T.I - 6);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR tertanggal 22 Oktober 2020,.....(Bukti T.I - 7);
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 6 Juli 2020,.....(Bukti T.I - 8);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 3 September 2020,.....(Bukti T.I - 9);
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/G/2020/PTUN.JKT tertanggal 9 Juni 2020,.....(Bukti T.I - 10);
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG tertanggal 4 Nopember 2019,.....(Bukti T.I - 11) ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr tanggal 27 Januari 2021,.....(Bukti T.I - 12);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 50/G/2020/PTUN-MTR,(Bukti T.I - 13);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T.II - 1 s/d T.II - 34 adalah sebagai berikut :

Halaman 157 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor :28/KPTS/BP2JK-SMT.2021/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020, tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Tahun Anggaran 2021,(Bukti T.II - 1);
2. Fotokopi Pengumuman Pemenang Nomor : 14/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 Tanggal 11 Desember 2020,.....(Bukti T.II - 2);
3. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 02/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 04 Nopember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubung Kab. Samosir,.....(Bukti T.II - 3);
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 10/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOASIR/2020 tertanggal 10 Desember 2020,.....(Bukti T.II - 4) ;
5. Fotokopi Isian Kualifikasi PT Leo Makmur Jaya pada SPSE,.....(Bukti T.II - 5);
6. Fotokopi Surat PT. Leo Makmur Jaya tanggal 18 Desember 2020,(Bukti T.II - 6);
7. Fotokopi Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 1-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : 15C/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020, perihal Jawaban Sanggah,.....(Bukti T.II - 7);
8. Fotokopi Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor : HK.01.02/SNVT PJSA SII/318 tanggal 28 April 2021, perihal Surat Pernyataan,.....(Bukti T.II - 8);

Halaman 158 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tangkapan layar dari SPSE : Jadwal Tender Pekerjaan Konstruksi Pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kab. Samosir,(Bukti T.II - 9) ;
10. Fotokopi Berita Acara ketidaksepakatan hasil pemilihan tanggal 11 januari 2021,.....(Bukti T.II - 10) ;
11. Fotokopi Surat Kepala SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera II Prov. Sumatera Utara Nomor : PB01.01/SNVT PJSA SII/91 tanggal 25 Januari 2021, perihal perubahan statusTender,....(Bukti T.II - 11);
12. Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : PB.02.01/Kb.11/133 tanggal 27 Januari 2021, perihal penyampaian tanggapan atas Penolakan PKK,.....(Bukti T.II - 12);
13. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : BK0201-Dk/202 tanggal 18 Maret 2020,.....(Bukti T.II - 13);
14. Fotokopi Surat Kepala SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera II Prov. Sumatera Utara Nomor : KU.06.02/SNVT.PJSA.SII/141 tanggal 10 Pebruari 2021, perihal permohonan Rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilihan paket Pekerjaan pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir,.....(Bukti T.II - 14);
15. Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : UM.02.01-Kb.11/207 tanggal 15 Pebruari 2021, perihal undangan rapat pembahasan bersama terkait penolakan PKK paket pekerjaan pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kab. Samosir,.....Bukti T.II - 15);
16. Fotokopi Surat Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : 04/TIMLIT/BP2JKWSMT/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021, perihal hasil rapat Pembahasan Bersama terkait

Halaman 159 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan PKK paket pekerjaan Pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kab. Samosir,.....(Bukti T.II - 16);

17. Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Nomor : PB.02.01-Kb.11/218 tanggal 17 Pebruari 2021, perihal penyampaian rekomendasi atas Ketidaksepakatan hasil pemilihan paket pekerjaan Pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kabupaten Samosir,.....(Bukti T.II - 17);

18. Fotokopi Surat Pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai I SNVT Pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera II Prov. Sumatera Utara Nomor : PW.03.02-K/SP-I/307 tanggal 26 Pebuari 2021, Perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kab. Samosir,.....(Bukti T.II - 18);

19. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga satuan (kontrak) Nomor : HK.02.03/SP-I/2021/12 tanggal 05 Maret 2021, antara Pejabat Pembuat komitmen sungai dan pantai I dengan PT. Cinta Karya Membangun.....(Bukti T.II - 19);

20. Fotokopi Tangkapan Layar E-Monitoring PUPR Progres keuangan dan Progres fisik paket pekerjaan konstruksi pekerjaan Pengendalian daya rusak sungai Aek Silubung Kab. Samosir Pertanggal 15 April 2021,(Bukti T.II - 20);

21. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor : 1355/KPTS/M/2020 tentang pembentukan unit kerja Pengadaan Barang/Jasa dan unit pelaksana teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan,.....(Bukti T.II - 21);

22. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,.....(Bukti T.II - 22);

Halaman 160 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,.....(Bukti T.II - 23);
24. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia jasa,.....(Bukti T.II - 24);
25. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,.....(Bukti T.II - 25);
26. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 106/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 16 Desember 2020,.....(Bukti T.II - 26) ;
27. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/479/HK.06/4/2021 tanggal 13 April 2021....(Bukti T.II - 27) ;
28. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR tertanggal 22 Oktober 2020,.....(Bukti T.II - 28);
29. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 6 Juli 2020,.....(Bukti T.II - 29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 3 September 2020,.....(Bukti T.II - 30) ;
31. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/G/2020/PTUN.JKT tertanggal 9 Juni 2020,.....(Bukti T.II - 31);
32. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG tertanggal 4 Nopember 2019,.....(Bukti T.II - 32);
33. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr tanggal 27 Januari 2021.....(Bukti T.II - 33);

Halaman 161 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor :

50/G/2020/PTUN-MTR,.....(Bukti T.II - 34);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut :

KRISMAN TAMBUNAN, S.T ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Asosiasi Akbarindo (Asosiasi Kontraktor Bangunan Indonesia).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tender lelang sebanyak 6 paket yang diumumkan melalui website LPSE Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi sebagai salah satu peserta yang ikut dalam proses lelang yang dilakukan oleh BP2JK melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa PT. Leo Makmur Jaya merupakan peserta lelang yang dilakukan secara electronic.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan sanggah atas pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa sebagai peserta lelang harus memiliki Pengalaman sejenis dengan minimal 3 (tiga) kali kontrak.
- Bahwa Pokja dalam hal ini berkewajiban memeriksa kebenaran dokumennya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **22 Juni 2021** dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **22 Juni 2021** ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Halaman 162 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 22 Februari 2021, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian “Duduknya Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah:

“Pengumuman Pemenang Lelang atas Paket Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Kabupaten Samosir dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara dengan Nilai Pagu 15.000.000.000,- yang telah menetapkan Pemenangnya PT. Cinta Karya Membangun dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 12.007.532.931,79 (vide Bukti P-XV = Bukti T.II-2)”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-XV = Bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata“;

Halaman 163 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian Pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat I yaitu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara akan dikeluarkan sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sudah dikeluarkan dalam perkara a quo, maka untuk penyebutan **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara** sebagai Tergugat II menjadi **Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya, melalui surat jawaban tanggal 19 April 2021, selain menjawab pokok gugatan, juga memuat beberapa eksepsi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertibangkan eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi didalam Jawabannya tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Absolut dan Prematur;
2. Eksepsi Error In Objecto;
3. Eksepsi Error in Persona (Diskualifikasi in Persoon);
4. Eksepsi Obscuur Libel atau Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Majelis Hakim

Halaman 164 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2)
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut merupakan Eksepsi lain-lain dan meskipun ada berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut, namun oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Eksepsi gugatan Absolut dan Prematur

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Absolut dan Prematur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan premature terlebih dahulu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-XV = Bukti T.II-2);

Halaman 165 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan prematur, mendalilkan bahwa merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu sanggah dan sanggah banding. Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sanggah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (absolut) atau setidaknya belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Tergugat dengan berdalih bahwa oleh karena sanggah banding harus ditujukan kepada KPA, maka Penggugat tidak menempuh upaya sanggah banding sebab Penggugat telah menjelaskan secara jelas dan terang dalam gugatannya bahwa KPA tidak sependapat dengan penetapan pemenang yang diajukan oleh Tergugat II sehingga atas hal sangat tidak logis dan berdasar Penggugat mengajukan sanggah banding, kecuali dalam hal ini KPA telah sepakat atas keputusan penetapan pemenang lelang tersebut maka wajib hukumnya Penggugat mengajukan sanggah banding kepada KPA sebelum mengajukan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan absolut dan prematur harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “Pengadilan Tata

Halaman 166 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ditingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah;

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha Negara, yaitu 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha Negara, 2) Subyek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai tergugat, 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha Negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa a quo, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat public, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 167 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara a quo berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah badan hukum sebagai subjek hukum yaitu PT. LEO MAKMUR JAYA berkedudukan di Kota Medan. Kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7A, Siti Rejo I, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka telah memenuhi unsur subjek hukum Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha Negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 168 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan “Keputusan Administrasi

Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan uraian peraturan perundang-undangan diatas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan

dalam bentuk surat keputusan berupa Pengumuman Pemenang Nomor :

14/BP2JK-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 11

Desember 2020;

- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di

lingkungan eksekutif, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja

(POKJA) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

(BP2JK) Wilayah Sumatera Utara sebagai pejabat tata usaha negara yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, yaitu sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 169 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat menimbulkan akibat hukum, yang secara hukum telah menyatakan gugurnya Penggugat dalam Pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Silubun Kabupaten Samosir;
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yaitu berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa sebagai pemenang pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junctis Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta telah memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in casu termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
3. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*

Halaman 170 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Halaman 171 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dalam Lampiran poin 4.2.13 Sanggah dan poin 4.2.13 Sanggah Banding, diatur prosedur sanggah dan

Halaman 172 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangguh banding yang dapat ditempuh oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam mempertimbangkan upaya administratif pada Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum terkait upaya administratif sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sangguh melalui surat Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang yang ditujukan kepada Tergugat (vide Bukti P-VI = Bukti T.II-6);
2. Bahwa Tergugat telah menjawab surat sangguh dari Penggugat melalui surat Nomor : 15C/BP2Jk-SU.P2/PJSA-AEK SILUBUNG-SAMOSIR/2020 tanggal 18 Desember 2020 (vide Bukti P-VII = Bukti T.II-7);
3. Bahwa Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara telah membuat Surat Pernyataan bahwa dalam proses tender paket sengketa a quo tidak terdapat sangguh banding dari pihak Penggugat yaitu PT. Leo Makmur Jaya, berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : HK 01 02/SNVT RISA 55/318 tanggal 28 April 2021 (vide Bukti T.II-8);

Halaman 173 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya sanggah banding atau banding terhadap penyelesaian sanggah (vide Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hokum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok

Halaman 174 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan permohonan penundaan dalam sengketa ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang Gugatan Penggugat Prematur, karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk amar putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 175 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 372.800,- (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh Kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

dto

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ALI ANWAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 200.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-

Halaman 176 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan.....	Rp. 92.800,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 30.000,-
J u r m l a h.....	Rp. 372.800,-

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)